

Editor :
Dr. H. M. Joni, Lc., MA
Tuti Hardianti, S. Pd.I., M. Pd



AKUNTABILITAS ANGGARAN DANA DESA

Nofrizal Rifandi, Kasfia Rizka, Bella Monica Husni,
Ari gusti winandra, Ita Emilia Pitroh, Hafidzah Bilqisthi.

AKUNTABILITAS ANGGARAN DANA DESA

**Nofrizal Rifandi, Kasfia Rizka, Bella Monica Husni,
Ari gusti winandra, Ita Emilia Pitroh, Hafidzah Bilqisthi.**

AKUNTABILITAS ANGGARAN DANA DESA

Penulis:

**Nofrizal Rifandi, Kasfia Rizka, Bella Monica Husni,
Ari gusti winandra, Ita Emilia Pitroh, Hafidzah Bilqisthi.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Dr. H. M. Joni, Lc., MA
Tuti Hardianti, S. Pd.I., M. Pd**

ISBN:

978-623-500-177-7

Cetakan Pertama:

Mei, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pasal 1, ayat kedua dinyatakan: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah.

Buku ini membahas tentang pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu buku ini menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan dana desa, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dana desa dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan keuangan desa. Dalam penulisan buku ini kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan selanjutnya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan.

Bangko, Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 AKUNTABILITAS	1
A. Akuntabilitas	1
B. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas	6
C. Indikator Akuntabilitas	17
D. Tujuan Akuntabilitas	19
E. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa	22
F. Rangkuman Materi	30
BAB 2 ALOKASI DANA DESA	35
A. Alokasi Dana Desa	35
B. Belanja Desa	38
C. Pembiayaan Desa	45
D. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	45
E. Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	52
F. Rangkuman Materi	55
BAB 3 PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	59
A. Kompetensi Aparat Pengelolah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	59
B. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	68
C. Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	74
D. Penggunaan Aplikasi Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	77
E. Rangkuman Materi	83
BAB 4 PARTISIPASI AKUNTABILITAS	87
A. Partisipasi dalam Perencanaan Kegiatan	87
B. Partisipasi Masyarakat dalam <i>Monitoring</i> dan Pengawasan Kegiatan	90
C. Penerapan Prinsip Transparansi Akuntabilitas	92
D. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	94
E. Rangkuman Materi	94

BAB 5 DESA99
A. Desa 99
B. Faktor Yang Mempengaruhi Komptensi Pengelolaan Desa 105
C. Syarat Pembentukan Desa 107
D. Rangkuman Materi 109
PROFIL EDITOR 113
PROFIL PENULIS 115

BAB 1

AKUNTABILITAS

A. AKUNTABILITAS

1. Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing

Dari segi akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggung jawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana hukum telah dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai (Tapanjeh,2009).

Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 pada pasal 1 yang dimaksud akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas adalah ukuran yang dapat menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada rakyat. Dengan kata lain, bahwa akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik.

Pengertian akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu. Dikutip dari buku Pendidikan Anti Korupsi karya Andi Mursidi, dkk, prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar

kebijakan, langkah-langkah, atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga bisa dipertanggungjawabkan.

Selain definisi di atas, terdapat juga pengertian akuntabilitas dari beberapa ahli. Berikut adalah beberapa di antaranya: Menurut (Mardiasmo 2009), Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Wabster dan Waluyo (2007:190) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan, bertanggung jawab, adan akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri adalah: Pertama, dapat dipertanggung jawabkan, dapat menjawab pada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada tuhan-Nya atas apa yang telah ia lakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggung jawabkan secara ekplinsit, dan yang ketiga, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggung jawabkan.

Mahmudi Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Sedarmayanti Menurut Sedarmayanti, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Halim Pengertian akuntabilitas menurut Halim merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Turner dan Hulme Menurut Turner dan Hulme, pengertian akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*contro*) sebagai bagian penting dalam

manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Menurut Ghazali, sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Alquran dijelaskan dalam surat annisa ayat : 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS.an-nisa': [58¹])

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki hak-hak dan kewenangan didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak dari pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga atau masyarakat memiliki kewajiban menaati Ulil Amri agar terlaksanakannya pelaksanaan dari tugas-tugas yang berwenang disegala bidang dalam setiap ruang lingkup pemerintahan desa.

Sebagaimana dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban menaati ulil amri dalam hadits.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda:

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا : حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طَعْمَةٍ

ada empat hal yang jika terdapat pada anda maka tidak membahayakan anda segala hal yang anda luput dari dunia: (1) menjaga amanah, (2) perkataan jujur, (3) akhlak yang baik, (4) menjaga iffah (HR. Bukhari)²

¹ Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

² Alma H. Buchari, (2018), *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : Alfabeta.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dari seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung-jawaban secara periodik.

2. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Triyuono dalam Arifin (2010), akuntabilitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal.

a. Akuntabilitas vertikal

adalah pertanggung-jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung-jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggung-jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung-jawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Dua jenis akuntabilitas tersebut merupakan pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep bisnis islam, karena setiap manusia tidak pernah terlepas dari peran manusia lainnya, peranan lingkungan dan yang lebih penting adalah ketetapan Allah SWT yang harus ditaati oleh setiap manusia Akuntabilitas Vertikal.

Jenis Akuntabilitas Schelder dan Plano dalam buku Akuntabilitas Konsep dan Implementasi, menuliskan lima jenis akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas fiskal, yaitu tanggung jawab atas dana publik.
- 2) Akuntabilitas legal, yaitu tanggung jawab untuk mematuhi hukum.
- 3) Akuntabilitas program, tanggung jawab untuk menjalankan suatu program.
- 4) Akuntabilitas proses, yaitu tanggung jawab melaksanakan prosedur.
- 5) Akuntabilitas *outcome*, yaitu tanggung jawab atas hasil.

Dalam bukunya (Mardiasmo 2009), mengatakan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal*

- accountability*), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
- 2) Akuntabilitas proses (*proses accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
 - 3) Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
 - 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggung-jawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD atau masyarakat luas.³

Akuntabilitas dapat hidup dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Maka pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercermin dari berbagai katagori akuntabilitas. Chandler dan Planto dalam Raba (2006:36) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas fical-akuntabilitas atas dana publik;
- 2) Akuntabilitas legas-akuntabilitas untuk memenuhi hukum;
- 3) Akuntabilitas program-tanggung jawab untuk menjalankan suatu program;
- 4) Akuntabilitas proses-tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur;
- 5) Akuntabilitas *outcome* tanggung jawab atas hasil.

Bentuk dari akuntabilitas yang digunakan yakni disclosure, pengungkapan ini dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial organisasi, dan menyediakan informasi mengenai pertukaran- pertukaran yang terjadi antara organisasi dan lingkungan sosial.

³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta :CV. ANDI OFFSET, 2009) ,hal 21.

⁴ Ibid 105

B. PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS

Dalam pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja harus juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu, sebagai berikut:⁴

1. Prinsip transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memiliki arti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan data (Mardiasmo, 2010: 30). Transparansi di sini berarti masyarakat memiliki hak serta akses yang sama buat mengenali proses anggaran sebab menyangkut aspirasi serta kepentingan warga, paling utama pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah

⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta :CV. ANDI OFFSET, 2009) ,hal 21.

satu aktualisasi nilai serta prinsip *good governance* merupakan transparansi aparatur serta sistem manajemen publik, harus mengembangkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas.

Sasaran utama *good governance* adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, kredibel, bersih, peka serta tanggap terhadap seluruh kepentingan serta aspirasi yang dilandasi oleh etika, semangat melayani, serta akuntabilitas publik serta, integritas, dedikasi dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan bernegara. Transparansi ialah perihal yang sangat berarti untuk penerapan guna pemerintah dalam mengemban amanah rakyat.

Mengingat pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan berarti yang berakibat pada banyak orang, hingga pemerintah wajib membagikan data yang lengkap tentang apa yang dikerjakannya. Dengan terdapatnya transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi merupakan instrumen berarti yang bisa menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Akuntabilitas (*Accountability*) Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang dimaksud selaku pertanggungjawaban. Akuntabilitas, merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, memberi tahu, serta mengatakan seluruh kegiatan serta aktivitas yang jadi tanggung jawab pihak pengambil keputusan kepada pihak pemberi amanah yang membagikan mandat serta hak, kewenangan buat memohon pertanggungjawaban. Penerapan akuntabilitas di area lembaga pemerintah, bisa dicermati prinsip-prinsip akuntabilitas selaku berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk mengelola pelaksanaan misi agar dapat dipertanggungjawabkan,
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
- e. Harus jujur, objektif, transparan.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung-jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan kepada pihak yang

mempertanggungjawabkan dan termasuk masyarakat luas yang berhak untuk menuntut pertanggung-jawaban atas rencana maupun pelaksanaan dari anggaran tersebut. Dalam pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja harus juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

3. Prinsip value for money

Secara sederhana, dapat didefinisikan bahwa *value for money* adalah suatu konsep penilaian kinerja, khususnya dalam organisasi sektor publik, yang dilakukan berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja, dengan mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya konsep *value for money*, akan didapatkan berbagai informasi berupa indikator mengenai anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya. Selain penilaian kinerja finansial, dalam konsep *value for money* terdapat pula penilaian yang sifatnya non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten, yang dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Bisa pula diartikan bahwa *value for money* adalah sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari input, *output*, dan *outcome*. *Value for*

money menghendaki organisasi menjadi dapat memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas tersebut secara bersama-sama.

a. Berikut beberapa definisi *value for money* dari beberapa ahli.

- 1) Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) *Value for money* adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan dapat menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.
- 2) Menurut Mahmudi (2015) *Value for money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.
- 3) Menurut Mardiasmo (2002) *Value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yakni ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
- 4) Menurut Ardila (2015) *Value for money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat ditinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik.

b. Indikator *Value for money*

Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama. Tiga elemen tersebut sering disebut juga dengan indikator *value for money*, yaitu:

1) Ekonomi

Indikator *value for money* yang pertama adalah ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter yang secara umum terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan.

2) Efisiensi

Berikutnya, ada efisiensi, yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3) Efektivitas

Indikator *value for money* yang terakhir adalah efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan *output*.

Selain itu, untuk dapat menghasilkan pencapaian tujuan dan sasaran, indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Indikator Alokasi Biaya (Ekonomis dan Efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2) Indikator Kualitas Pelayanan (Efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

c. Manfaat *Value for money*

Berbagai manfaat dari adanya konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik nyatanya dapat membantu suatu instansi agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Beberapa manfaat penerapan *value for money* bagi sektor publik dan masyarakat adalah:

- 1) Dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran
- 2) Dapat meningkatkan nilai kualitas pelayanan publik
- 3) Dapat membantu menurunkan biaya pelayanan publik, karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*
- 4) Munculnya alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

d. Pengukuran *Value for money*

Untuk dapat melakukan pengukuran *value for money*, yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui penentuan tingkat input, *output* dan *outcome*. Dari penentuan tersebut nantinya akan dikaitkan dengan tujuan, visi dan misi organisasi. Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Input, merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas.

- 2) *Output*, merupakan hasil yang dicapai dalam suatu program dan kebijakan, ukuran *output* ini menunjukkan hasil implementasi dari program atau aktivitas.
- 3) *Outcome*, merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, *outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang dikehendaki.

Setelah ditentukan tingkat input, *output* dan *outcome* selanjutnya adalah menghitung nilai ekonomi, efisien dan efektivitas.

e. Pengukuran Ekonomis

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah dan termasuk dalam ukuran relatif. Pertanyaan yang biasanya berhubungan dengan pengukuran ekonomis adalah:

- 1) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- 2) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan.
- 3) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal.

Prinsip *value for money* merupakan ditetapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yakni ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan erat dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi memiliki arti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada masyarakat atas semua dana yang telah digunakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Ihyaul Ulum (2010:41) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1) Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus

ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berupa suatu bentuk informasi yang dapat menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja dari suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Berbagai informasi dalam laporan keuangan disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disajikan secara berintegritas, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga informasi tersebut tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

Menurut Saad & Abdillah (2017) integritas laporan keuangan dapat diartikan sebagai ukuran kebenaran dan kejujuran suatu perusahaan dalam menyajikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan. Kualitas fundamental dari laporan keuangan erat kaitannya dengan integritas laporan keuangan, karena laporan keuangan yang berintegritas sudah pasti memenuhi kriteria kualitas fundamental yang ditetapkan oleh IFRS, yaitu *relevance* dan *faithful representation*. Integritas laporan keuangan sampai saat ini masih menjadi isu yang harus diperhatikan oleh para pengguna laporan keuangan.

Meskipun sudah cukup banyak dilakukan riset mengenai integritas laporan keuangan dan beberapa peraturan perundang-undangan sudah dikeluarkan untuk mengatur hal tersebut akan tetapi dari tahun ke tahun masih ada ditemukan kasus manipulasi data akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Kartika & Nurhayati (2018) menyatakan bahwa berbagai kasus manipulasi data akuntansi yang erat kaitannya dengan integritas laporan keuangan masih menjadi isu dan perhatian besar bagi para investor. Kasus manipulasi data akuntansi yang cukup terkenal yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia maupun luar negeri, seperti kasus PT Kimia Farma Tbk dan kasus Enron Company. Berbagai kasus yang menjelaskan tentang lemahnya integritas laporan keuangan dalam sebuah perusahaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Dari sisi faktor internal yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan leverage. Sedangkan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah kualitas audit. Permasalahan yang sering muncul dalam perusahaan yang terjadi antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) perusahaan yaitu konflik kepentingan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam sebuah perusahaan dan ketidakseimbangan informasi yang terjadi karena salah satu pihak yaitu manajer mempunyai informasi yang lebih luas mengenai informasi terkait laporan keuangan dibandingkan pemegang saham dalam sebuah perusahaan (Dewi, 2019).

Permasalahan ini erat kaitannya dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan. Hal ini lebih lanjut dijelaskan melalui teori agensi (*agency theory*) yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Selain itu sebuah perusahaan wajib menyampaikan segala informasi yang disajikan dalam perusahaan secara jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut seperti ukuran perusahaan yang mencerminkan nilai aset perusahaan, leverage yang mencerminkan tingkat utang perusahaan dan kualitas audit. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam teori sinyal (*signalling theory*) yang dicetuskan oleh Spence pada tahun 1973.

Integritas berasal dari bahasa Latin: *integer, incorruptibility, firm adherence to a code of especially moral acristic values*, adalah sikap yang teguh mempertahankan prinsip tidak mau korupsi, dan merupakan dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai bentuk nilai-nilai moral. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata integritas mengandung pengertian yaitu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.

Dalam pandangan etika, integritas dapat diartikan juga sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai-nilai keyakinan, prinsip yang dipegangnya dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Berbagai sifat-sifat dan kemampuan tertentu yang dimiliki individu pasti digabungkan dengan nilai kejujuran dan berbagai sikap positif lainnya, itulah yang dinamakan sebagai integritas. Kompetensi dalam bidangnya juga bagian dari integritas karena, tanpa adanya kompetensi maka sulit untuk menunjukkan integritas itu sendiri. Integritas merupakan sebuah hasil usaha seseorang

yang berhasil sebagaimana orang untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan.

Teori menurut Hendrajatno dan Budi Rahardja mengenai perwujudan nilai integritas seorang pemimpin antara lain:

1) Harus Memegang Teguh Prinsip.

Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Dapat di katakan juga bahwa konsistensi ialah kesesuaian antara perkataan dan tindakan, Konsistensi terjadi apabila ada kesesuaian antara yang dijanjikan dengan apa yang diwujudkan dalam kenyataan yang secara nyata dapat disaksikan atau dialami oleh banyak orang.

2) Berperilaku Terhormat.

Berperilaku terhormat yaitu dengan menghindarkan diri dari segala kecurangan dan praktik-praktik yang melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku. Berperilaku terhormat merupakan cerminan budaya sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan. Menjaga martabat berarti kemampuan untuk menjaga nilai-nilai positif dalam dirinya, seseorang yang bermartabat tentunya tidak akan melakukan perbuatan tercela seperti korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

3) Jujur.

Jujur yaitu apa yang dikatakan seseorang yang berintegritas harus sesuai dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Seorang pemimpin yang jujur tentu akan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dalam pemerintahan desa khususnya dalam pembangunan di desa.

4) Memiliki Keberanian.

Seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan yang benar dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat meskipun keputusan tersebut banyak pro-kontra. Pemimpin yang berani merupakan pemimpin yang mempunyai cara-cara yang baik dan menghasilkan hasil yang positif dalam negosiasi yang dilakukan untuk menentukan suatu keputusan penting terkait keputusan bersama dalam suatu organisasi.

5) Melakukan Tindakan

Berdasarkan Pada Keyakinan Akan Keilmuannya yang Tidak Ceroboh. Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan artinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan atau pemanfaatan *outputnya*. Seorang pemimpin melaksanakan tugas harus fokus menyeluruh. Fokus menyeluruh memiliki

beberapa pemahaman antara lain: komprehensif (dari perencanaan hingga evaluasi), inklusif, dan utuh.

- b. Fungsi Integritas Adapun fungsi Integritas yang diantaranya yaitu:
- 1) Integritas berfungsi memelihara moral atau akhlak seseorang yang kemudian mendorong dia untuk memiliki pengetahuan yang luas. Berhubung akhlaknya yang tinggi (*self insight*), semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, semakin terasa bodoh. Sebab, andaikan lautan dijadikan tinta dan daun-daun sebagai kertas untuk menulis ilmu langit, tidak akan cukup. Itulah sebabnya, seorang yang berintegritas, otomatis “ringan tangan” membantu orang lain sebagai manifestasi dari fungsi *self reflection*-nya. Dia tidak hanya sekedar simpati, tetapi juga empati, yakni turun lapangan, membantu dengan fikiran, dana, dan tenaganya.
 - 2) Integritas berfungsi memelihara nurani seseorang agar tetap hanif sebagai seorang hamba agar jelas perbedaan di antara dirinya dengan hewan. Sebab, secara biologis, manusia dan hewan, sama-sama memiliki hepar (hati), tetapi hewan tidak memiliki qalb, sesuatu yang ada di diri setiap manusia. Jika seseorang senantiasa mengikuti qalbnya (nuraninya), dia menghargai diri sendiri sebagai makhluk terhormat yang diciptakan Allah lebih mulia dari makhluk lain.
- c. Manfaat Integritas
- 1) Manfaat secara intelektual Dengan mental dan pengetahuan kita dapat mengoptimalkan kemampuan otak kita.
 - 2) Manfaat secara emosional Diri menjadi penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas tinggi dan sarat kehangatan emosional dalam interaksi kerja.
 - 3) Manfaat secara sosial Mampu mengembangkan hubungan baik satu sama lain dalam lingkungan masyarakat mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang menuntut kelompakan dan kerja sama yang baik, memiliki kepekaan hati dan perasaan untuk selalu memberi tempat bagi orang lain di dalam hati kita.
 - 4) Manfaat secara spiritual Menjadikan diri jadi lebih bijaksana dalam memaknai segala sesuatu termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan contohnya keberhasilan, kegagalan dan penderitaan.
 - 5) Pengungkapan
Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari

kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

- 6) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
 - b) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
 - c) Undang-undang APBN,
 - d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
 - e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,
 - f) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
 - g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antar standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. b. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat Nabi yakni Amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori Agensi dari Akuntansi sendiri.

Bila melihat dari sisi lain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut *stakeholder* teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana). Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa(ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

- c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

C. INDIKATOR AKUNTABILITAS

Akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut (Sari & Wahidahwati, 2018) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Perencanaan,
- 2) Pelaksanaan dan pengawasan,
- 3) Pertanggungjawaban.

Berdasarkan indikator diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa,
- 2) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa,
- 3) Adanya pengawasan dari tim pelaksana.

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam peraturan bupati Mandailing Natal nomor 13 tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - 1) Desa harus memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan harus tersedia bagi warga, seperti daftar hadir, surat pernyataan kesepakatan desa serta warga dan hasil tertulis.
 - 2) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada kepala desa.
- b. Pada tahap proses penata usahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap kali ada penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib

- 2) Bendahara desa wajib mempertanggung-jawabkan dana desa melalui laporan pertanggung-jawaban.
- c. Pada tahap proses pertanggung-jawaban, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- 1) Semua kegiatan yang didana i harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa harus dipertanggung-jawabkan oleh kepala desa.
 - 2) Sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1
Tahap Perencanaan

No	Indikator
1	Perencanaan dilakukan oleh aparatur desa dan masyarakat.
2	Pengelolaan sesuai dengan APBDes
3	Bendahara desa wajib mempertanggung-jawabkan penggunaan uang melalui laporan pertanggung-jawaban.
4	Hasil perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sumber anggaran dana desa.

Tabel 2.2
Tahap Penata usahaan

No	Indikator
1	Bendahara desa melakukan pencatatan setiap adanya pengeluaran dana .
2	Bendahara desa wajib mempertanggung-jawabkan segala dana penerimaan dan pengeluaran.

Tabel 2.3
Tahap Pertanggung-jawaban

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat Setiap akhir tahun.
2	Laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

Media akuntabilitas yang memadai berupa laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit-unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kerja dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada rencana jangka panjang dan menengah (RPJM) dan rencana kerja pemerintah (RKP).

D. TUJUAN AKUNTABILITAS

Tujuan penerapan akuntabilitas koperasi adalah meningkatkan kinerja melalui tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas dengan memperhatikan nilai dan prinsip koperasi dalam rangka peningkatan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Kegunaan penerapan akuntabilitas adalah menilai kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi jalannya kegiatan dan tata kehidupan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggung jawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

1. Konsep Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Banyak Definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari bahasa latin *coopere* atau *corporation* dalam bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologis berasal dari kata *cooperation*,

co berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja secara bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 pada pasal 1 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Richard Kohl dan Abrahamson (Ropke, 2003:13) koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha tersebut.

Menurut M. Hatta (Ansharullah 2013:20) “Koperasi adalah sebagai usaha bersama-sama untuk memperbaiki nasib penghidupan berdasarkan tolong menolong”.

Menurut Henel (Ansharullah 2013:20) “koperasi yaitu otonom yang berada didalam lingkungan sosial ekonomi yang menguntungkan setiap anggota, pengurus dan pemimpin merumuskan tujuan-tujuannya itu melalui kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama”.

Menurut PSAK Nomor 27 tahun 2007 (Rudianto, 2010:3) “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan penggunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaedah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup para anggota khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional”.

Menurut Prof. R.S Soeriaatmadja (Muhammad Firdaus, 2004: 39) koperasi adalah sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan drajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan pada kepentingan peri kemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya.

Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rawat anggota. Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep

koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma dan kaidah tersebut dalam Undang-Undang tersebut lebih jelas dijabarkan dalam fungsi dan peran Indonesia sebagai:

- 1) Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat
- 3) Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2. Tujuh Aspek Penting Membangun Akuntabilitas

Akuntabilitas, kini sering jadi tuntutan, wacana dan pembicaraan dalam penerapan kebijakan publik, GCG, *Risk Management* dan pengembangan organisasi. Namun dalam penerapan di lapangan, tak jarang aspek-aspek yang mempengaruhi akuntabilitas tercecer dan tak diperhatikan secara utuh dan lengkap. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam mengembangkan dan membangun akuntabilitas dalam organisasi.

Tujuh aspek yang harus mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan organisasi.

- a. Transparansi. Transparansi adalah harga mati.
- b. Sistem dan Prosedur yang *ter-update* secara periodik setahun sekali dan maksimal 2 tahun sekali.
- c. Partisipatif Representatif. Keikutsertaan dari karyawan yang kemudian terwakilkan dalam pembahasan kepentingan bersama pada jenjang yang lebih tinggi, tentu akan relatif membawa aspirasi akar-rumput yang cukup jelas, faktual dan lengkap.
- d. Evaluasi dan *Review*. Pada tahapan ini, evaluasi dan *review* difokuskan pada metodologi dan validitas pengumpulan masukan; proses pembuatan kebijakan; dan *respon* penerapan kebijakan dari pengguna akhir (end user) di lapangan. Juga perlu diperhatikan apakah konten dan konteksnya masih relevan, memenuhi rasa keadilan, dan proposional sesuai kemampuan perusahaan? Pemberian "*Service Level Survey Result*" untuk semua *Dept Head* atau pimpinan unit kerja, kiranya akan mampu meningkatkan layanan unit kerja kepada *end-user* dan memberikan masukan berarti untuk perbaikan dan penerapan program kerja yang lebih akurat.

- e. Keluhan dan *Respon*. Apakah ada wadah untuk menampung keluhan dari semua pemangku kepentingan dan apakah *responnya* telah dilakukan dengan cepat, tepat dan efektif sesuai harapan pemangku kepentingan.
- f. *Monitoring*. Pemantauan bisa dilakukan dengan pengetatan sistem dan prosedur; kesungguhan atasan langsung untuk menjalankan program dan kebijakan; komitmen pimpinan tertinggi untuk memastikan garis kebijakan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan efektif; pemeriksaan rutin internal audit; pembentukan Dewan Kehormatan; serta pelibatan eksternal audit yang independen bila dirasakan perlu.
- g. Kebijakan Futuristik. Apakah program-program dalam kebijakan itu mengacu pada kepentingan jangka panjang untuk kemaslahatan semua pemangku kepentingan, sesuai trend dan tuntutan industri sejenis.

E. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA

1. Akuntabilitas Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi respontabilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparaturnya bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman;
- k. Partisipatif dari semua lapisan.

Semua hal berkenaan pada dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan. Pemerintah kepala desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal.

Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*prinsipikal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

2. Transparansi

1) Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (standar akuntansi pemerintah, 2020).

Transparansi diartikan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Kurnia, Sebrina, & Halmawati, 2019).

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu:

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Indikator Transparansi Menurut Andrianto (2007:21), bahwa indikator transparansi terdiri dari :

- a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi:
 - 1) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - 2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fisikal.
 - 3) Adanya basis legal untuk pajak.
 - 4) Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - 5) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan.
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
 - 1) Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran).
 - 2) Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
 - 3) Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - 4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fisikal.
 - 5) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.

- c. Adanya audit independen dan efektif
 - 1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - 2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - 3) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - 1) Adanya keterburukan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - 2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

- 1) Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
 - a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
 - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
 - d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kerangka Transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen (Mardiasmo: 2009) yaitu :

- 1) Sistem perencanaan strategis Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah

dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi.

- 2) Sistem pengukuran kinerja Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama *review* tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.
- 3) Sistem pelaporan keuangan Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.
- 4) Saluran akuntabilitas publik Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.
- 5) Auditing sektor publik Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ukuran tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang pangan, murah biaya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera (Sari & Mildawati, 2019).

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan *social* warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator.

Menurut (Sari & Wahidahwati, 2018) indikator kesejahteraan masyarakat yaitu:

- 1) Pendidikan,
- 2) Kesehatan,
- 3) Perekonomian.

Berdasarkan indikator diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan ekonomi,
- 2) Keadilan *social*,
- 3) Keadilan demokrasi.

3. Karakteristik Transparansi

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2009:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi:

- a. Informatif (*Informative*) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
 - 1) Tepat Waktu Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.
 - 2) Memadai Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - 3) Jelas Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. d. Akurat Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
 - 4) Dapat Diperbandingkan Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
 - 5) Mudah Diakses Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
- b. Keterbukaan (*Openness*) Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

- c. Pengungkapan (*Disclosure*) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.
- 1) Kondisi Keuangan Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.
 - 2) Susunan Pengurus Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.
 - 3) Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* menurut Edah Jubaedah (2008:66), yaitu:

1. Ketersediaan Payung hukum bagi akses informasi publik
2. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi
3. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi
4. Ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik
5. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik.

F. RANGKUMAN MATERI

akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Pengertian akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu.

Jenis-jenis akuntabilitas terdiri dari dua bagian besar yaitu akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal. Bentuk dari akuntabilitas yang digunakan yakni *disclosure*, pengungkapan ini dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial organisasi, dan menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antara organisasi dan lingkungan sosial.

Dua jenis akuntabilitas tersebut merupakan pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep bisnis islam, karena setiap manusia tidak pernah terlepas dari peran manusia lainnya, peranan lingkungan dan yang lebih

penting adalah ketetapan Allah SWT yang harus ditaati oleh setiap manusia Akuntabilitas Vertikal.

Akuntabilitas dapat hidup dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dari seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung-jawaban secara periodik.

Akuntabilitas harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja harus juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

Tujuan penerapan akuntabilitas koperasi adalah meningkatkan kinerja melalui tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas dengan memperhatikan nilai dan prinsip koperasi dalam rangka peningkatan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Kegunaan penerapan akuntabilitas adalah menilai kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi jalannya kegiatan dan tata kehidupan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi dan peraturan perundangan yang berlaku.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas?
2. Apa saja sasaran dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Akuntabilitas berkaitan dengan apa?
4. Mengapa akuntabilitas sangat penting?
5. Sebutkan hasil yang diharapkan oleh akuntabilitas?

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor 2015 tentang Pembagian Dana desaProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.
- Hasniati, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 29 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2016.
- Jurnal Administrasi Publik (JAP), 564-570. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Kurniawan, T. H., & Efendi, D. (2019). Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 1-19.
- Kristianten.2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta :Rineka Cipta
- Kuswanti, A. P. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 1-22
- Lalolo krina, Loina.2003.Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). Akuntansi: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nindia Radyati. 2011. Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia. Public Interest Research and Advocacy Center Humanitarian Forum Indonesia. Penerbit: Piramedia, Depok.
- Nurfitriyana, Sjamsuddin, S., & Mindarti, L. I. (n.d.). Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Raba, Manggaukang, 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang : UMM Press.
- Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod
- Saputra, B. T., Suyanto, & Ali, K. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi Aktiva*, 1-13.
- Sari, A. N., & Wahidahwati. (2018). Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.
- Umami, Risyah dan Nurodin, Idang. 2017. Pengaruh Transparansi Dan akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Volume 6. Edisi 11. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Diakses 25 Maret 2024

BAB 2

ALOKASI DANA DESA

A. ALOKASI DANA DESA

1. Alokasi

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana desa(ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/ kota. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN Kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10 % akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Jadi Alokasi Dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi Dana desa(ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

2. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan desa sendiri dapat diartikan semua penerimaan uang yang masuk ke rekening desa yang mana pendapatan tersebut adalah hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu kembali dibayarkan. Nah, adapun pendapatan desa ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya lho. Dalam UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa pendapatan desa itu bersumber dari 3 kelompok yaitu kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes), kelompok transfer, dan kelompok pendapatan lain-lain.

Kelompok PADes sendiri dibagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu dapat bersumber dari hasil BUMDes dan Tanah Kas Desa maupun dari hasil aset yang dapat berasal dari hasil tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum serta jaringan irigasi. Selain itu, PADes juga bisa berasal dari hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dimana dihasilkannya dari pembangunan yang melibatkan peran warga desa berupa tenaga maupun

barang yang dinilai dengan uang. Kemudian yang terakhir adalah dari hasil lain-lain pendapatan asli desa dapat berupa pungutan desa.

Berikutnya, kelompok Transfer terdiri dari 4 sektor penghasilan, yang pertama adalah Dana desa memiliki sumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kedua adalah bagian dari hasil pajak daerah kabupaten maupun kota, ketiga adalah bagian dari hasil retribusi daerah baik dari kabupaten maupun kota, keempat yaitu Alokasi Dana desa(ADD) yang mana ADD ini merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota, berikutnya kelima adalah bantuan keuangan dari APBD Provinsi, keenam yaitu bantuan keuangan dari APBD Kabupaten atau Kota yang dapat bersifat umum maupun khusus (dikelola dalam APBDes).

Lalu, kelompok terakhir yaitu Kelompok Pendapatan Lain-lain memiliki sumber dari beberapa hal berikut. Sumber yang pertama adalah hasil-hasil yang berasal dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Lalu sumber selanjutnya adalah berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga juga mencakup bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mar adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah: dan
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Ada beberapa tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi daerah sebagaimana diungkapkan Deddy dan Dadang, adalah: Peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selanjutnya untuk mewujudkan eksistensi otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya melalui program yang berontasi pada masyarakat desa sebagai daerah otonomnya. "Otonomi desa harus menjadi inti dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan catatan bahwa otonomi desa bukan merupakan

cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah otonomi desa.”

Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa. Untuk bisa menjalankan wewenangnya, Pemerintah Desa harus memiliki aturan yang disebut dengan Peraturan Desa (PERDes) yang merupakan produk hukum desa yang mengatur desa itu sendiri. Dalam pembentukan aturan itu pemerintah desa harus konsultasi dengan masyarakat Desa.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan, pertama keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.

Untuk bentuk keputusan yang pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses keputusan bersama, dimana alasan alasan sebelumnya untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa atau orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. “Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan yang didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama dalam proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu

- a) Hasil usaha desa antara lain : hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

Transfer Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Dana Desa;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c) Alokasi Dana desa(ADD);
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Pendapatan Lain-Lain Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

B. BELANJA DESA

Penata usahaan belanja desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi pengeluaran belanja desa yang meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APB Desa, serta sesuai dengan prioritas pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota. Kelompok belanja meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terduga. Kelompok belanja tersebut terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja ini dianggarkan dalam kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.


2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Misalnya yaitu alat tulis kantor, pemeliharaan, sewa, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif RT/RW, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, dan lain-lain. Belanja ini bisa dianggarkan dalam semua kelompok belanja desa.

3) Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Termasuk dalam belanja modal adalah upah kerja yang dikeluarkan untuk perolehan aset.

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja. Kelompok belanja yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terduga. Kelompok belanja tersebut terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Rincian sampai ke tingkat objek belanja akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota. *Leveling* kode rekening belanja desa adalah sebagai berikut:



Kode rekening pendapatan hingga ke level objek pendapatan dapat dicontohkan sebagai berikut.

Gambar 6.1

Kode Rekening Belanja Desa

KODE REKENING						URAIAN
2						Belanja Desa
2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	3					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2		1			Kegiatan
		2			Dst
2			1		Belanja Pegawai
2			1	1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	2	Penghasilan staf Pemerintah Desa
2			1	3	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	4	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	5	Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	6	Tunjangan BPD dan anggotanya
2			1	7	Uang Sidang BPD
2			1	8	Insentif RT/RW
2			1	9	Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			1	10	Tunjangan pengelola aset dan keuangan desa
2			1	11	Dst.
2			2		Belanja Barang dan Jasa
2			2	1	Belanja alat tulis kantor (pembelian kertas, amplop, alat tulis, tinta dll)
2			2	2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (pembelian perangko, materai)
2			2	3	Belanja perlengkapan kantor Lainnya (pembelian Lampu Pijar, Battery Kering, alat kebersihan bahan pembersih dll)
2			2	4	Belanja Bahan (pembelian bibit tanaman, bibit ternak, obat-obatan dll)
2			2	5	Belanja Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Air, Surat Kabar, langganan internet, Alat Kebersihan dll)
2			2	6	Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Bangunan, Peralatan,

					Perlengkapan, Kendaraan, Taman, sarana prasarana dll)
2			2	7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
					(belanja <i>service</i> , suku cadang, pajak kendaraan, KIR dll)
2			2	8	Sewa alat berat
					(Sewa Eksavator, bego dll)
2			2	9	Belanja Cetak dan penggandaan
					(Cetak, Jilid, penggandaan)
2			2	10	Belanja Sewa
					(Sewa Kendaraan, Rumah, Gudang, Meja, kursi, tenda, soundsystem dll)
2			2	11	Belanja Makanan dan minuman
					(Mamin Rapat, Kegiatan peninjauan dll)
2			2	12	Belanja pakaian dinas dan khusus beserta atributnya
					(Pakaian Dinas Kades, perangkat desa, pakaian adat dll)
2			2	13	Belanja perjalanan dinas
					(Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah)
2			2	14	Belanja bahan bakar minyak (BBM)/Gas
2			2	15	Upah tenaga kerja
2			2	16	Honorarium narasumber/ ahli
2			2	17	Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat
2			2	18	Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat
					(uang penghargaan, santunan, beasiswa dll)
2			2	19	Belanja Barang dan Jasa Lainnya
2			3		Belanja Modal
2			3	1	Belanja Modal Tanah
					(Pengadaan tanah pertanian, kuburan, kolam ikan dll)
2			3	2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar

					(pengadaan traktor, excavator grader, dredger dll)
2			3	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan (Pengadaan kendaraan angkutan barang, roda 2, roda 3, angkutan bermotor dan tak bermotor, baik darat, air maupun udara, dll)
2			3	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel (Pengadaan perkakas bengkel, alat las, bermesin & tak bermesin)
2			3	5	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur (Pengadaan alat kalibrasi, timbangan dll)
2			3	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio (pengadaan LCD, video, film dll)
2			3	11	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi (pengadaan alat telepon, radio, sandi dll)
2			3	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya (alat lab kesehatan, lingkungan hidup dll yang belum terdaftar)
2			3	13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung (Pengadaan bangunan gedung kantor, bengkel, tempat ibadah, pemotongan hewan, rumah tempat tinggal dll)
2			3	14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara, tugu dan Monumen (pengadaan menara, makam, rumah adat, tugu peringatan dll)
2			3	15	Belanja Modal Pengadaan Jalan (pembangunan jalan desa jalan khusus)

2			3	16	Belanja Modal Pengadaan Jembatan (pembangunan jembatan desa dll)
2			3	17	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi (pembangunan irigasi, penangkap air, pengaman air, pembuang dan instalasi air bersih, kotor dll)
2			3	18	Belanja Modal bangunan dan gedung Lainnya (pengadaan bangunan dan gedung yang belum termasuk katagori)
2			3	19	Belanja Modal Pengadaan Buku (pengadaan buku dan barang perpustakaan)
2			3	20	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan (pengadaan bercorak, lukisan, alat kesenian, kerajinan dan benda bersejarah)
2			3	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya (pengadaan alat olahraga, senam, dll)
2			3	22	Belanja Modal Pengadaan Hewan (pengadaan binatang ternak, unggas, ikan dll)
2			3	23	Belanja Modal Pengadaan Tanaman (pengadaan tanaman perkebunan, horikultura dll)
2			3	24	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi (pembangunan atas aset yang bukan milik desa)

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas :

- a) Belanja pegawai Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.
- b) Belanja barang Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain :
 - Alat tulis kantor;
 - Benda pos;
 - Bahan/material;
 - Pemeliharaan;
 - cetak/penggandaan;
 - Sewa kantor desa;
 - sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - Makanan dan minuman rapat;
 - Pakaian dinas dan atributnya;
 - Perjalanan dinas;
 - Upah kerja
 - Honorarium narasumber/ahli;
 - Operasional Pemerintah Desa;
 - Operasional BPD;
 - Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c) Belanja modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Belanja Tak Terduga.

C. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan mencakup :
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dan kegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja;
 - Mendana i pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 - Mendana i kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - 2) Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat :
 - Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - Sumber dana cadangan;
 - Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

D. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa sering terjadi kekeliruan. Mencegah hal tersebut, Pemkab Muratara menggelar sosialisasi dana desa. “Kesalahan pengelolaan dana desa dianggap kejahatan dan korupsi,” ujar Kepala Inspektorat Muratara, Ramsol Panawi. Dikatakan,

pengelolaan dana desa harus tepat, cermat, dan teliti. “Kita masih sering menemukan kesalahan dalam pengelolaan dana desa, seperti APBDes diambil untuk membayarkan pengeluaran yang tak dianggarkan.

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu, pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. konsep pengelolaan dalam penelitian ini yaitu, kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban mengenai Alokasi Dana desa(ADD) desa Temulus, dengan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penanggungjawab utama.

Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Bagian dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-sebesaranya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain :

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor.
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- c. Biaya *fotocopy*, cetak dan penggandaan.
- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Biaya perlengkapan kantor.
- f. Biaya perawatan kantor.
- g. Biaya konsumsi rapat-rapat.
- h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.
- i. Uang kehormatan BPD dan,
- j. Kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan Sosila, Budaya dan Keagamaan.
- h. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong.
- i. Biaya kegiatan Perlombaan Desa.
- j. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- k. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).
- l. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam.
- m. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun.
- n. Pembinaan RT dan RW.
- o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Kepala desa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD dari unsur Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- b. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksanaan teknis kegiatan dengan bidangnya.
- c. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menata usaha keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Kepala Desa mengungkapkan Alokasi Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendana i kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Kebijakan alokasi dana desa yang dilakukan sesuai dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) atau sesuai dengan pembangunan yang dibutuhkan di desa.

Dengan adanya alokasi dana desa atau ADD segala kegiatan di desa bisa didanai sesuai dengan perencanaan di desa. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disetujui oleh pihak BPD dan Kepala Desa setelah melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa dan beberapa perwakilan dari masyarakat di desa Jagaraga yang kemudian akan dijadikan sebagai peraturan desa. Kemudian setelah rencana tersebut disetujui maka langkah selanjutnya yaitu ke Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dan menganggarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Peraturan desa inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan desa Jagaraga sendiri guna meningkatkan taraf hidup atau mensejahterakan masyarakatnya serta memajukan desanya baik di bidang pembangunan sarana dan prasarana di desa maupun pembangunan. Tahapan pengelolaan ADD di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan Penata usahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didana i oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Adapun Perencanaan Desa Sebagai berikut:

a. Perencanaan ADD

- 1) Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana desa Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- 2) Kepala desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan peraturan yang berlaku.
- 3) Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku. Dalam hal ini Tim Pelaksana ADD Desa Temulus bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi masalah yang paling dibutuhkan yang selanjutnya diimplementasikan dalam program yang akan didana i oleh ADD.
- 5) Kepala desa menuangkan kegiatan yang didana i ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelola ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan ADD 1. Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim Pelaksana Alokasi Dana desa(ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didana i dari Alokasi Dana desa(ADD). 2. Alokasi Dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana bidang Pemerintahan 3. Alokasi Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Pemerintahan

3. Tahap Penata usahaan

Penata usahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penata usahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

- a. Buku kas umum Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.
- b. Buku Kas Pembantu Pajak Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

- c. Buku Bank Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
- d. Tahap Pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - 1) Laporan semester pertama Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - 2) Laporan semester akhir tahun. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:

- 1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana desa(ADD) yang mencakup:
 - Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana .
 - Masalah yang dihadapi dan pemecahannya
 - Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana desa(ADD)
- 2) Pelaporan ADD meliputi:
 - a) Pelaporan kegiatan
 - Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

b) Pelaporan Keuangan

- Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa atau Kaur Keuangan.
- Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

E. PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa.

Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan penata usahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan adalah sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut.

Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa menurut Nurcholis dalam Wida (2016:11). Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa) dan unsur masyarakat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP desa berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerjasama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

- 1) Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan

pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

- 3) Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan pendelegasian tugas dari masyarakat kepada pemerintah desa, maka diperlukan segala informasi terkait pengelolaan keuangan desa yang harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa dalam hal ini berperan sebagai agen diharapkan dapat menyelaraskan fungsi serta tanggungjawab kepada masyarakat selaku principal dalam kaitannya dengan pengelolaan dan penyajian laporan keuangan desa yang lebih baik. Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat desa dan penggunaan aplikasi siskeudes dalam penelitian ini diyakini memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hubungan antara keempat variabel tersebut dalam kaitannya dengan *agency theory* diharapkan dapat menjadi sebuah solusi atau jembatan untuk meminimalisir adanya perbedaan informasi yang ada pada principle dan agen atau dalam lingkup desa antara masyarakat desa dan pimpinan desa atau kepala desa tersebut.

F. RANGKUMAN MATERI

Alokasi Dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi Dana desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa sendiri dapat diartikan semua penerimaan uang yang masuk ke rekening desa yang mana pendapatan tersebut adalah hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu kembali dibayarkan. Untuk mewujudkan eksistensi otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya melalui program yang berontasi pada masyarakat desa sebagai daerah otonomnya. "Otonomi desa harus menjadi inti dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan catatan bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah otonomi desa.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan, pertama keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas : Belanja pegawai Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan, Belanja barang Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa.

Kelompok belanja meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terduga. Kelompok belanja tersebut terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja. Kelompok belanja yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terduga.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa?
2. Apakah pemerintah desa/aparatur desa perlu melakukan sosialisasi mengenai dana desa?
3. Siapa saja yang berhak dalam melakukan perencanaan penyusunan anggaran dan kegiatan pembangunan desa dan pengelolaannya?
4. Siapa saja yang harus diangkat menjadi pelaksana kegiatan untuk dana desa, apakah hanya aparatur desa atau bisa juga di luar aparatur desa?
5. Bagaimana sistem pengawasan kegiatan penggunaan dana desa?
6. Apa saja keterlibatan tim pelaksana dalam proses kegiatan penggunaan dana desa?

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks
- Fajri, Rahmi., Endah Setyowati, & Siswidiyanto. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP). 3 (7): 1099-1104.
- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Unifersitas Brawijaya, Malang. E-mail :faizatulkarimah@gmail.com Diakses 22 Maret 2024
- Husna, Saifatul. 2016. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). Skripsi. Banda Aceh: Program Sarjana Universitas Syiahkuala.
- Huri, Risti Valentina & Djoko Supatmoko. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015.
- Indrianasari, N. T. 2017. Peranan Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak. Didownload <https://media.neliti.com/media/publications/82749-ID-pengelolaan-alokasi-danadesa-dalam-pers.pdf> Diakses 22 Maret 2024
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. "Akuntabilitas dan Good Governance". Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: LAN BPKP RI.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.

- Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Alokasi Dana Desa.
- Solekhan, M. 2012. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.
- Sulumin, Husin Hasman. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Donggala. EJurnal Katalogis. 3 (1): 43-53.
- Supriyono. 2001. Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen. Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN.

BAB 3

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. KOMPETENSI APARAT PENGELOLAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Pengertian Kompetensi Pemerintahan Desa

Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan apabila tercapai, barulah dapat disebut sebagai sebuah keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi kepemimpinan, kompetensi pekerja, dan budaya organisasi yang mampu memperkuat dan memaksimalkan kompetensi. Kompetensi pegawai adalah suatu untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Keterampilan atau kemampuan yang diperlukan pegawai yang ditunjukkan oleh kemampuan dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan.

Kompetensi adalah terminologi yang sering didengar dan diucapkan banyak orang. Kita pun sering mendengar atau bahkan mengucapkan terminologi itu dalam berbagai penggunaan, khususnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Ada yang menginterpretasikan kompetensi sepadan dengan kemampuan atau kecakapan, ada lagi yang mengartikan sepadan dengan keterampilan, pengetahuan dan berpendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan beberapa pengertian tentang kompetensi.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Habiburrahman & Zhavira, 2021) Menurut (Wibowo, 2020) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk di antaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesionalisme dalam pekerjaan mereka (Sedarmayanti, 2018).

Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individu yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja dan mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi dan pengembangan (Wibowo, 2020).

Menurut (Sedarmayanti, 2018) kompetensi adalah kemampuan melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Menjalankan suatu aktivitas dalam organisasi tentunya tidak mudah tanpa adanya keterampilan dalam diri setiap individu tersebut untuk menghasilkan pekerjaan sesuai dengan tuntutan. Maka dari itu semakin jelas bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh terhadap apa yang dikerjakannya (Wibowo, 2020).

Menurut (Sutrisno, 2019) berpendapat bahwa kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan, manajemen kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi, dan pengembangan. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Kompeten adalah suatu kemampuan seseorang dalam melaksanakan wewenang pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kompeten atau kompetensi berkaitan dengan kemampuan individu dalam kaitannya dengan keahlian dan pengetahuan yang dinilai atau diukur dengan suatu penilai tertentu. Kompetensi mampu dinilai dengan menggunakan pengukuran dari ketiga elemen tersebut. Seorang individu yang kompeten dapat dilihat dan dinilai dari segala keberhasilan pekerjaan yang tidak luput dari pengaruh lingkungan serta etos kerja dalam organisasi tersebut.

Hal tersebut menyimpulkan bahwa, kompeten terdiri atas pengetahuan, kecakapan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu fungsi pekerjaan. Kompeten seorang aparat desa selain dilihat dari keberhasilan dalam mengelola tatanan desa yang lebih baik, juga dapat dilihat dari sisi keberhasilan dalam pengambilan keputusan dimana hal tersebut berkaitan dengan latar belakang pendidikan aparat desa, pengalaman dan juga kemampuan yang melekat pada orang tersebut.

Jensen dan Meckling (1976) menjabarkan keterkaitan antara *agency theory* dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara pemilik (*principle*) dan manajer (*agen*), dimana *agen* dalam hal ini bertugas dalam mengelola perusahaan sehari-hari dan lebih memahami lingkup perusahaan secara luas. Kaitannya dengan pemerintah desa adalah masyarakat desa sebagai *principle* menyerahkan segala kepercayaan dan wewenang dalam mengelola pemerintah kepada aparatur desa (*agen*). Kompetensi merupakan sebuah keharusan yang dibutuhkan oleh seseorang secara khusus aparatur desa untuk mampu menyelaraskan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai aparatur desa. Kompetensi merupakan sebuah kunci utama keberhasilan aparatur pengelola desa dalam kaitannya dengan mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang ada. Kompetensi diyakini sebagai salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dimana semakin kompeten seseorang aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Kompetensi dalam kaitannya dengan pemerintah desa merupakan sebuah ukuran kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa untuk mendukung segala kesuksesan pekerjaan yang didelegasikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kompetensi aparat desa dari sisi

kemampuan, pengetahuan, pemahaman serta pelatihan dan etika yang diyakini memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. kompetensi merupakan suatu faktor yang dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

2. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015 : 18). Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 6) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 7) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 8) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- 10) Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- 11) Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 12) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- 13) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- 14) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 15) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 16) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 17) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

3. Pelaksanaan

Dalam bukunya, Sujarweni (2015 : 19) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah memberikan aturan-aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Aturan tersebut terdiri dari:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 5) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- 6) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 7) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 8) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 10) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- 11) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- 12) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- 13) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- 14) Pengajuan SPP terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi
- 15) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- 16) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 17) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- 18) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

4. Karakteristik Kompetensi Pemerintah Desa

Terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut (Sutrisno, 2019) :

- a. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.
- b. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur.
- c. Konsep diri sendiri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
- d. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. Skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan.

Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

5. Kategori Kompetensi Pemerintah Desa

Menurut (Wibowo, 2020) memberikan lima kategori kompetensi yang terdiri dari :

- a. *Task achievement* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan *task achievement* ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, inovasi dan keahlian teknis.
- b. *Relationship* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan *relationship* meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, penyelesaian konflik.
- c. Personal atribut merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal atribut merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.
- d. *Managerial* merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang lain. Kompetensi manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan *leadership* meliputi kepemimpinan visioner, berpikir strategis, membangun komitmen organisasional. Menurut (Dessler, 2015) menyatakan pentingnya kompetensi karyawan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara berpikir sebab-akibat yang kritis Hubungan strategis antara sumber daya manusia dan kinerja perusahaan adalah peta strategis yang menjelaskan proses implementasi strategis perusahaan. Dan ingatlah bahwa peta strategi ini merupakan kumpulan hipotesis mengenai hal apa yang menciptakan nilai (*value*) dalam perusahaan.
2. Memahami prinsip pengukuran yang baik Pondasi dasar kompetensi manajemen manapun sangat bergantung pada pengukuran yang baik. Khususnya, pengukuran harus menjelaskan dengan benar konstruksi tersebut.
3. Memastikan hubungan sebab-akibat (*causal*) Berpikir secara kausal dan memahami prinsip pengukuran membantu dalam memperkirakan hubungan kausal antara sumber daya manusia dan kinerja perusahaan.

Dalam praktiknya, estimasi tersebut dapat berkisar dari asumsi *judgemental* hingga kuantitatif. Tugas yang paling penting adalah untuk merealisasikan bahwa estimasi tersebut adalah mungkin dan mengkalkulasikannya sebagai suatu kesempatan yang muncul.

4. Mengkomunikasikan hasil kerja strategis sumber daya manusia pada atasan. Untuk mengatur kinerja strategis sumber daya manusia, harus mampu mengkomunikasikan pemahaman mengenai dampak strategis sumber daya manusia pada atasan.

5. Indikator Kompetensi Pemerintah Desa

Indikator Kompetensi Pemerintah Desa menurut (Puspa & Prasetyo, 2020) yaitu :

- a. Pengetahuan (*knowledge*) Kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada dengan efektif dan efisien di perusahaan.
- b. Pemahaman (*understanding*) Kedalam kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien.
- c. Kemampuan/Keterampilan (*skill*) Sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- d. Nilai (*value*) Suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).
- e. Sikap (*attitude*) Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.
- f. Minat (*interest*) Kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan sesuatu aktivitas tugas.

Menurut (Suparyadi, 2015) terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu : Knowledge, Skill dan *Attitude*.

1) Pengetahuan (*knowledge*), adalah kemampuan yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan

mendukung suatu pekerjaan dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik

- 2) Keterampilan (*skill*), merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya seseorang yang memiliki keterampilan menggunakan sistem informasi keuangan secara komputerisasi. Selain pengetahuan dan keterampilan, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap (*attitude*).
- 3) Sikap (*attitude*), merupakan pola tingkah laku seorang pegawai di dalam organisasi. Sikap yang bersifat mendukung daripada tujuan organisasi akan berpengaruh terhadap tugas yang diberikan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya dan mampu bekerja sama dengan memahami motivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok.

Sumber daya manusia dapat tetap bertahan karena mereka memiliki kompetensi *managerial*, yaitu kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya lain dalam rangka mewujudkan visi dan menerapkan strategi perusahaan (Sutrisno, 2019).

Dari segi keterampilan, semua pengelola dana desa telah memperoleh pelatihan dalam mengelola dana desa. Jenis pelatihan yang pernah diikuti selama kurun waktu dua tahun terakhir adalah:

1. Pelatihan pengelolaan keuangan desa,
2. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa,
3. Bimtek penguatan kader desa,
4. Pelatihan peningkatan sadar hukum, dan
5. Pelatihan aplikasi keuangan desa (SisKeuDes).

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengertian Sistem Pengendalian Internal Sistem Pengendalian Internal. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) dikutip dalam (Sujarweni, 2015), pengendalian internal adalah serangkaian tindakan yang terdiri dari serangkaian proses dalam organisasi. Pengendalian internal masuk dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Menurut (Harnanto, 2017), sistem pengendalian internal meliputi berbagai teknik, prosedur dan praktik yang diterapkan perusahaan untuk mendapatkan suatu sistem informasi

akuntansi yang efisien juga dapat diandalkan, sehingga manajemen mendapatkan bantuan dalam hal merencanakan dan mengendalikan kegiatan usaha dan menjaga keamanan aset perusahaan. Menurut (Rokhlinsari & Hidayat, 2016) Pengendalian Internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan.

Sedangkan menurut (Hery, 2017) pengendalian internal ialah merupakan seperangkat kebijakan serta prosedur dalam melindungi aset/kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, serta menjamin tersedianya akan informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun *financial* perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Menurut OJK, pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

Jadi pada dasarnya pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian Pengendalian Internal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal adalah sebuah kegiatan berdasarkan rencana organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan anggota lain dalam sebuah entitas yang bertujuan untuk memberikan dorongan kepada karyawan guna mencapai tujuan atau strategi perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah sebuah proses integral yang menghubungkan sebuah tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkala oleh pimpinan dan keseluruhan karyawan dalam mewujudkan sebuah keyakinan yang memadai terkait keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan organisasi. SPI merupakan sebuah prosedur

yang dibuat sedemikian rupa dalam menjamin terwujudnya tujuan organisasi dan meminimalisir adanya kesalahan dan penyelewengan tertentu.

Agen dalam hal ini manajer diharapkan mampu menilai pengendalian yang dibuat apakah sudah mampu meminimalisir semua permasalahan yang akan dihadapi. SPIP atau sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu alat pengendalian sistem internal yang dilaksanakan pada semua lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian tertuang dalam PP No.60 tahun 2008. SPI adalah suatu bentuk *control* dan pengawasan yang dilakukan dengan tujuan meminimalisir adanya kesalahan dalam pelaksanaan fungsi serta tanggungjawab organisasi seperti kecurangan dan penyelewengan aset negara.

Dalam hubungannya dengan *agency theory* semakin baiknya sistem pengendalian internal pemerintah desa maka hal tersebut dapat meminimalisir adanya konflik kepentingan dan asimetris informasi antara agen dan *principal*. Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, penelitian ini menilai dan mengkaji SPI dengan lebih berfokus pada lini yang lebih kecil yaitu pemerintahan desa dan Badan Pengawas Desa (BPD). BPD merupakan sebuah lembaga desa yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan dalam kinerja aparatur desa baik terkait pengelolaan dan implementasi dari alokasi dana desa.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, tujuan SPI yaitu untuk mampu memberikan penilaian tentang keefektifan dan efisiensi segala rangkaian proses keuangan seperti laporan keuangan yang bebas dari salah saji, aset negara yang dilindungi dan bebas dari kasus kecurangan dan penggelapan serta segala aktivitas yang didasari pada undang-undang yang berlaku. Beberapa elemen untuk mengukur sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal. Penelitian ini mengukur sistem pengendalian internal (SPI) dengan beberapa aspek pengendalian internal pemerintahan, dimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 yang dikaji dalam 14 pertanyaan yang diyakini memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem Pengendalian internal diyakini dapat membantu dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dengan adanya fungsi pengawasan dari BPD dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

2. Komponen Sistem Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commision* dikutip dalam (Butler et al., 2020), kerangka kerja pengendalian internal berfokus pada lima komponen yang terpadu yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian.
Lingkungan pengendalian menggambarkan serangkaian standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal di seluruh organisasi.
- b. Penilaian risiko.
Penilaian risiko bertujuan membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Penilaian risiko membutuhkan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan di lingkungan internal dan eksternal dalam mengambil tindakan untuk mengelola dampak tersebut.
- c. Aktivitas pengendalian.
Aktivitas pengendalian adalah tindakan (umumnya dijelaskan dalam kebijakan, prosedur dan standar) yang membantu manajemen meminimalkan risiko untuk memastikan pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian dapat bersifat preventif dan detektif serta dapat dilakukan disemua tingkatan organisasi.
- d. Informasi dan komunikasi.
Informasi diperoleh atau dihasilkan oleh manajemen dari sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen pengendalian internal. Komunikasi berdasarkan sumber internal dan eksternal digunakan untuk menyebarkan informasi penting di dalam ataupun di luar organisasi, sebagaimana diperlukan untuk merespon dan mendukung tujuan organisasi.
- e. Kegiatan pemantauan.
Kegiatan pemantauan merupakan evaluasi berkala atau berkelanjutan untuk memastikan bahwa masing-masing dari 5 (lima) komponen pengendalian internal termasuk pengendalian yang memengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen telah berfungsi

3. Tujuan dan Manfaat Sistem Pengendalian Internal

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan dari pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2014) yaitu:

- a. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

- c. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut (Hermawan, 2019) tujuan sistem pengendalian internal ialah memberikan jaminan bahwa:

- a. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- c. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan.

Menurut (Sujarweni & Wiratna, 2017) tujuan perusahaan membuat sistem pengendalian internal adalah:

- 1) Untuk menjaga kekayaan organisasi
- 2) Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan
- 3) Untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen
- 4) Untuk menjaga ketepatan laporan keuangan perusahaan
- 5) Semua lapisan dalam perusahaan tunduk pada aturan dan hukum yang telah ditetapkan perusahaan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar. Hal ini dapat memberikan bantuan terhadap kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga dapat mendeteksi kesalahan kecil yang dapat ditimbulkan atas kebijakan – kebijakan baru yang telah ditetapkan. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

4. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut (Elder et al., 2021) bahwa indikator sistem pengendalian internal adalah:

- a. Lingkungan pengendalian Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan.
- b. Penaksiran risiko Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

- c. **Aktivitas Pengendalian** Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.
- d. **Informasi dan komunikasi Entitas** memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.
- e. **Pemantauan Entitas** memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi 32 sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

Selanjutnya menurut (Mulyadi, 2014) bahwa indikator sistem pengendalian internal adalah:

1. **Struktur organisasi** Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. **Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.** Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan terdekat pemerintah desa merupakan subjek strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa. Partisipasi publik merupakan salah satu andalan utama demokrasi dan secara tak terelakkan mempengaruhi tujuan kebijakan publik (Carreira dan Vasconcelos, 2016). Partisipasi mengacu pada keterlibatan langsung publik dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme formal dan informal. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyelewengan.

Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Partisipasi masyarakat berawal dari keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran. Menurut Kim dan Schachter (2013) partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintah. Berdasarkan teori atribusi, Malle (2001) menyatakan bahwa terdapat atribusi internal (atribut personal) dan atribusi eksternal (atribusi lingkungan) yang bersama-sama mempengaruhi perilaku manusia.

Dalam penelitian ini, atribusi eksternal yang dimaksudkan adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk memantau apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan anggaran desa melalui akuntabilitas keuangan. Dalam melakukan pengawasan ini, pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk menilai akuntabilitas dana publik diperlukan. Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari masyarakat, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan

daerah mereka sendiri (Fung, 2002; Samah dan Aref, 2009). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan terjadi komunikasi antara masyarakat dan aparat pemerintah.

Komunikasi yang terbangun akan mendorong pemerintah membuat keputusan anggaran sesuai dengan prioritas dan nilai aktual masyarakat (Franklin, Ho dan Ebdon, 2009; Kahn dan Kenney, 1997). Selain itu, partisipasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Halachmi dan Holzer, 2010), akuntabilitas dan kinerja (Suebvises, 2018), serta *sustainable development goals*. Partisipasi masyarakat meningkatkan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Tumbel, 2017). Namun hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Kazimoto (2013) yang menyatakan laporan keuangan yang dihasilkan dan didistribusikan kepada anggota masyarakat tidak menunjukkan aktivitas sesungguhnya padahal proses perencanaan keuangan telah melibatkan masyarakat. Penelitian Kazimoto (2013) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum memiliki efek positif bagi kinerja organisasi.

Partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan dalam hal ini masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal atau tidak berjalan secara efektif.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena masyarakat dapat memperoleh informasi tentang penyaluran dana untuk pembangunan desanya. Masyarakat bisa disebut juga pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan organisasi publik, terutama implementasi pembangunan di desa-desa. Akuntabilitas akan tercapai jika

adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi serta berkontribusi dalam proses pengelolaan dana yang diperoleh.

Partisipasi masyarakat akan mendorong pengelolaan keuangan desa secara transparan dimana dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada poin inilah, pengelolaan keuangan desa dinyatakan secara transparan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi terkait dengan keuangan desa. Sehingga, partisipasi masyarakat yang semakin baik, maka akan mendorong pengelolaan keuangan desa yang semakin baik yang tercermin melalui transparansi pengelolaan keuangan. Implementasi pembangunan harus diprioritaskan dengan melibatkan masyarakat sehingga proses implementasi pembangunan tepat pada sasaran, efisien dan efektif.

Partisipasi masyarakat desa adalah suatu aspek sensitif, dimana memiliki peranan penting dalam menentukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat desa yang semakin aktif dan turut serta dalam pembangunan desa mampu menciptakan pemerintahan desa yang merata dan adil. Partisipasi masyarakat adalah sebuah keterlibatan masyarakat desa pada umumnya dalam pengidentifikasian isu-isu serta potensi pada lingkup desa, mencari solusi secara musyawarah dan kekeluargaan terkait upaya dari isu-isu tersebut, serta upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik, maka harus tertuju pada segala indikator seperti pemerataan dan pembangunan masyarakat desa yang lebih partisipatif. Masyarakat desa yang partisipatif merupakan sebuah indikator penting yang diyakini mampu meningkatkan pengembangan desa yang semakin maju dan merata dalam segala aspek kognitif lainnya. Anggaran dana desa yang semakin besar tiap tahunnya tentunya tidak memiliki nilai apa-apa jika tidak adanya kerjasama dari elemen masyarakat desa pada umumnya. Elemen desa diharapkan lebih memiliki rasa persaudaraan dan nasionalisme yang lebih tinggi untuk bersama-sama memajukan desa dengan meningkatkan budaya partisipatif masyarakat desa serta elemen desa seluruhnya.

Keikutsertaan seluruh komponen desa seluruhnya merupakan salah satu kunci penting pemerataan partisipatif desa yang lebih baik. Pada dasarnya pemerataan pembangunan desa merupakan suatu indikator penting yang mampu menghasilkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, yang dimulai dari tingkatan pemerintahan terkecil tersebut guna memperkokoh landasan pembangunan nasional.

Strategi pemerintah dalam pembangunan desa tentunya berkaitan dengan pemerataan dan peningkatan dari sisi pelayanan administrasi dan juga taraf hidup masyarakat desa pada umumnya. Suatu pembangunan masyarakat desa yang adil dan merata tentunya terdiri dari tiga komponen penting yaitu masyarakat, aparat desa dan pemerintah. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan dalam sebuah program desa juga merupakan sebuah harapan besar dalam pewujudan pemerataan tersebut. Strategi yang harus diterapkan oleh masyarakat desa adalah terkait pentingnya kesadaran dari masyarakat desa sendiri untuk secara bersama-sama dengan aparatur desa untuk membangun desa.

Untuk berhasilnya program tersebut warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional. Partisipasi masyarakat dari beberapa aspek seperti keterlibatan masyarakat desa, keikutsertaan masyarakat desa dalam penyusunan dan perencanaan anggaran desa serta melakukan penilaian dan pengawasan dari kinerja aparatur pengelola keuangan desa yang diyakini memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Partisipasi masyarakat dalam terkait keterlibatan dan atau keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan dalam rangka mencapai pemerataan desa dari sisi partisipatif yang lebih baik. Hubungan *agency theory* dengan penelitian ini yaitu masyarakat sebagai principal memberikan kepercayaan kepada pemerintah sebagai agen dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat yang secara aktif dan adaptis diikutsertakan dalam pengambilan keputusan pemerintah desa diyakini dapat membantu memberikan sumbangsih dalam kaitannya dengan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

D. PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Penggunaan Aplikasi Siskeudes

Aplikasi sistem keuangan desa, juga dikenal sebagai Siskeudes, dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan meningkatkan tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini adalah sistem yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, untuk membuatnya lebih mudah untuk membuat laporan manajemen keuangan desa. Sebelum aplikasi ini, merekam laporan keuangan desa masih dilakukan menggunakan Microsoft Excel atau pengambilan catatan manual yang tidak efisien. Efisiensi sistem informasi dalam hal biaya,

waktu, dan konsumsi sumber daya informasi bukanlah persyaratan utama untuk sukses.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem informasi, sebagaimana ditunjukkan oleh kesenangan dan penggunaan sistem informasi, harus didukung oleh keberhasilan sistem informasi (Yuandika dkk., 2020). Sistem aplikasi Siskeudes membuat administrasi keuangan desa lebih mudah, dan dilengkapi dengan sistem kontrol internal bawaan, serta instruksi instalasi dan manual aplikasi (Welly dkk., 2018). Fungsi aplikasi manajemen keuangan desa telah disederhanakan dan dibuat lebih ramah pengguna untuk membuat program Siskeudes lebih mudah digunakan.

Dokumen Administrasi, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bukti Penerimaan, Surat Pembayaran Pajak (SSP) buku pajak, Laporan, Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana) Laporan Administrasi Buku Tunai Umum, Buku Bank, Sub-Buku, dan Laporan Rekonsiliasi adalah di antara dokumen administrasi dan laporan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Malahika dkk., 2018).

Aplikasi Siskeudes membuatnya mudah digunakan (ramah pengguna) yang berarti bahwa bahkan jika aparat desa tidak memiliki pengetahuan akuntansi dasar, masih bisa menggunakannya setelah menerima pelatihan, yang didukung oleh instruksi implementasi dan manual aplikasi, dan mengelola semua sumber dana yang dikelola oleh desa. (Ferarow dan Suprihanto, 2018). Laporan keuangan desa tersedia bagi siapa saja untuk diamati dan dipantau, berkat manajemen sistem informasi desa oleh pemerintah desa. Pendekatan ini juga bermanfaat untuk memungkinkan anggota masyarakat untuk mengajukan keluhan dan melacak status penyelesaian masalah. (Woro dan Supriyanto, 2013).

Program keuangan desa ini menggunakan basis data Microsoft Access untuk membuatnya lebih portabel dan mudah digunakan, terutama untuk orang-orang non-teknis. Transaksi keuangan desa secara teknis diklasifikasikan sebagai pengelompokan skala kecil, sehingga menggunakan basis data akses ini untuk mengelolanya lebih nyaman. Penggunaan aplikasi berbasis Database SQLServer terbatas pada tujuan tertentu atau volume transaksi sudah dalam kategori skala menengah (Kurnianto, 2019).

Pengembang aplikasi, BPKP, harus menyetujui penggunaan aplikasi keuangan desa. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Perwakilan BPKP setempat untuk izin untuk menggunakan aplikasi ini. Pengajuan penggunaan aplikasi kepada Pemerintah Daerah untuk koordinasi sehingga dapat diterapkan ke semua desa di pemerintah daerah yang terlibat. Persetujuan untuk penggunaan aplikasi diperoleh dengan mengirimkan kode

validasi dan lisensi pemerintah daerah yang diberikan oleh BPKP . (Martini dkk., 2019). *Output* dari aplikasi Siskeudes terdiri dari :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- b. Dokumen Penata usahaan
- c. Bukti Penerimaan
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) dan dokumen-dokumen lainnya
- e. Laporan-laporan yang terdiri dari Laporan Penata usahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register, Rencana Anggaran Biaya), Laporan Penganggaran (Peraturan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa per sumber dana).

Di era yang serba modern saat ini serta tuntutan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan desa yang semakin tinggi, aparatur desa selaku agen tentunya memerlukan sebuah alat atau sistem yang dapat membantu dalam rangkaian pekerjaan aparatur desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, BPKP menciptakan sebuah sistem berupa aplikasi yang diyakini dapat membantu pengelolaan dana desa yaitu aplikasi Siskeudes. Hubungan antara *agency theory* dengan aplikasi Sikeudes, dapat dilihat dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dimana dengan adanya aplikasi Siskeudes, agen diwajibkan untuk mampu menyajikan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hal tersebut juga diyakini mampu meminimalisir adanya asimetris informasi antara agen dan prinsipal. Aplikasi Sikeudes diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimana dengan adanya penerapan dan penggunaan aplikasi keuangan ini, aparatur pengelola keuangan desa dapat sedikit terbantu untuk memberikan pelaporan keuangan yang benar dan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Selain itu aplikasi Siskeudes juga memberikan efektif dan efisiensi dari segi penerapan dan pertanggungjawaban.

Di zaman yang serba modern saat ini, pengembangan aplikasi keuangan merupakan sebuah hal yang harus dilakukan oleh organisasi maupun perusahaan publik untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintah desa yang lebih berkualitas, efektif serta efisiensi dalam pengelolaannya. Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan Pemerintahan (BPKP) bekerjasama dengan kementerian dalam negeri pada tahun 2015 mengembangkan suatu aplikasi yang kini disebut sebagai Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai suatu sarana yang digunakan oleh aparat desa dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari sisi pelaporannya.

BPKP juga menegaskan bahwa aplikasi Siskeudes ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memudahkan tata kelola keuangan desa, sangat mudah untuk dalam penggunaan aplikasinya, dilengkapi dengan sistem pengendalian internal (*Built-in Internal Control*), serta didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi yang mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Dari Aplikasi Siskeudes

Menurut DeLone dan McLean dalam Istianingsih dan Wijanto (2008) bahwa kualitas sistem informasi merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri. Dengan demikian, pengukuran kualitas dari suatu sistem informasi dapat dilihat dari dua konsep yaitu, kualitas sistem (*system Quality*) dan Kualitas Informasi (*Information Quality*)

a. *System Quality* (Kualitas sistem)

Kualitas perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi disebut sebagai kualitas sistem. Penekanannya adalah pada kinerja sistem, yang mengacu pada seberapa baik perangkat keras, perangkat lunak, aturan, dan proses sistem informasi dapat memasok informasi yang dibutuhkan pengguna. (Nizarudin, 2018). Menurut Jogiyanto (2007) kualitas sistem informasi akuntansi adalah terintegrasi dan harmonisasi antara komponen-komponen sistem informasi akuntansi diantaranya *hardware, software, brainware, prosedur, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data.*

Menurut Chin dan Todd (1995) Kemudahan penggunaan suatu sistem adalah ukuran betapa mudahnya memahami dan memanfaatkan teknologi komputer. Dapat dinyatakan, berdasarkan pendapat banyak ahli, bahwa kualitas sistem adalah ukuran dari sistem informasi itu sendiri dan berfokus pada interaksi antara pengguna dan sistem. Kualitas sistem informasi dapat ditentukan oleh kualitas sistem dan informasi.

Menurut DeLone dan McLean (2003), Kualitas sistem mengacu pada kualitas sistem informasi yang dimaksudkan, sedangkan kualitas informasi mengacu pada fitur yang diinginkan dari produk informasi. Kualitas perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi disebut sebagai kualitas sistem. Kualitas sistem memerlukan indikator untuk dapat mengukur seberapa besar kualitas dari sistem tersebut. Indikator diperlukan karena kualitas sistem merupakan variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung.

Indikator kualitas sistem yang dapat diukur melalui beberapa indikator menurut DeLone dan McLean (2003), sebagai berikut:

- 1) *Ease of use* (Kemudahan Penggunaan) Suatu sistem informasi dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakannya.
- 2) *Response Time* (Kecepatan Akses) Pengukurannya melalui kecepatan pemrosesan dan waktu respon.
- 3) *Reliability* (Keandalan Sistem) Keandalan sistem adalah ketahanan sistem dari kerusakan dan kesalahan.
- 4) *Flexibility* (fleksibilitas) Kemampuan sistem informasi dalam melakukan perubahan-perubahan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna.
- 5) *Security* (keamanan) Keamanan sistem melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem.

b. *Information Quality* (Kualitas informasi)

Kualitas informasi, menurut Suwardjono (2001) Kualitas informasi adalah atribut intrinsik dari data yang memastikan bahwa itu relevan bagi konsumen dan menanamkan kepercayaan pada mereka sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan. Ariyanto dkk., (2014) mengemukakan bahwa Nilai persyaratan yang ada dan yang telah ditentukan dari data yang terstruktur dan diproses, menghasilkan bentuk yang relevan bagi pengguna, diukur dengan kualitas informasi. Jogiyanto (2007) mengemukakan bahwa kualitas informasi mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi.

Menurut DeLone dan McLean (2003) menyatakan Kualitas informasi mengacu pada *output* dari sistem informasi, khususnya kualitas laporan yang dihasilkan oleh sistem. *Output* dari sistem informasi, yang mencakup laporan manajemen dan halaman web, diukur dari segi kualitas informasi (Petter dan McLean 2009). Akurasi adalah satu metrik untuk mengukur keberhasilan kualitas informasi. Karena informasi yang diberikan oleh sistem informasi sangat penting dalam pengambilan keputusan, itu harus akurat.

Menurut DeLone dan McLean (2003), empat faktor memiliki dampak signifikan terhadap kualitas, yaitu:

- 1) Relevan (*relevancy*), informasi harus memberikan manfaat bagi pengguna. Relevansi informasi untuk tiap-tiap pengguna berbeda.
- 2) Akurat (*accuracy*), informasi bebas dari kesalahan-kesalahan, dan harus jelas maksudnya. Ketidakakuratan dapat terjadi karena sumber informasi mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau merubah data-data asli tersebut.

- 3) Tepat waktu (*timeliness*), tidak dapat diterima jika informasi dibuat atau diminta terlambat. Karena pengetahuan yang terlambat memiliki nilai yang kecil, itu akan membatalkan dalam penilaian dan tindakan jika digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Karena pentingnya informasi dalam keadaan seperti itu, kecepatan yang dapat diperoleh, diproses, dan dikirim memerlukan adopsi teknologi mutakhir.
- 4) Dapat dipercaya (*Reliability*). Informasi yang disajikan dalam suatu sistem informasi harus dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan secara langsung oleh pengguna

3. Aplikasi siskeudes dalam perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, adanya aplikasi Siskeudes dapat membantu pemerintah desa dalam pengukuran keuangan desa sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan desa yang andal, efektif dan efisien. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. Asy-syuara/26:181-182 sebagai berikut terjemahannya: *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus"* (Departemen Agama RI, 2004).

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Ismail Ibnu Katsir (2014) Surah Asy-syuara ayat 181-182 menjelaskan bahwa Shu'aib menginstruksikan mereka untuk memperbaiki skala dan mengukur, dan dia melarang mereka selingkuh. "Sempurna ukuran dan jangan berada di antara mereka yang merusak," katanya, menyiratkan bahwa jika Anda menawarkan sesuatu kepada manusia, Anda harus mengisi timbangan, bukan mengurangi mereka dengan memberi mereka lebih sedikit. Tetapi ambil sebanyak yang Anda bisa dan berikan sebanyak yang Anda bisa. "Juga, gunakan skala lurus untuk menimbang" Skala adalah al-qithas. Sehingga adanya ayat tersebut menjadi suatu landasan tentang pengukuran dalam keuangan desa yang harus di ukur sesuai dengan yang sebenar-benarnya kemudian di input dalam aplikasi Siskeudes.

Oleh karena itu, setiap muslim harus memiliki jiwa yang besar sehingga bisa dipercaya dalam pengaplikasian sebuah sistem serta aturan-aturan yang ada untuk mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran dan tindak pidana di tingkat desa. Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut, menjadi atribut dalam penerapan aplikasi siskeudes untuk menginput data keuangan yang real sehingga bisa memberikan informasi yang benar.

E. RANGKUMAN MATERI

Kompetensi adalah terminologi yang sering didengar dan diucapkan banyak orang. Kita pun sering mendengar atau bahkan mengucapkan terminologi itu dalam berbagai penggunaan, khususnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Ada yang menginterpretasikan kompetensi sepadan dengan kemampuan atau kecakapan, ada lagi yang mengartikan sepadan dengan keterampilan, pengetahuan dan berpendidikan tinggi. kompeten terdiri atas pengetahuan, kecakapan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu fungsi pekerjaan. Kompetensi dalam kaitannya dengan pemerintah desa merupakan sebuah ukuran kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa untuk mendukung segala kesuksesan pekerjaan yang didelegasikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kompetensi aparat desa dari sisi kemampuan, pengetahuan, pemahaman serta pelatihan dan etika yang diyakini memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian Pengendalian Internal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal adalah sebuah kegiatan berdasarkan rencana organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan anggota lain dalam sebuah entitas yang bertujuan untuk memberikan dorongan kepada karyawan guna mencapai tujuan atau strategi perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Partisipasi masyarakat berawal dari keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran. Menurut Kim dan Schachter (2013) partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem informasi, sebagaimana ditunjukkan oleh kesenangan dan penggunaan sistem informasi, harus didukung oleh keberhasilan sistem informasi. Transaksi keuangan desa secara teknis diklasifikasikan sebagai pengelompokan skala kecil, sehingga menggunakan basis data akses ini untuk mengelolanya lebih nyaman.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan kompetensi ?
2. Apa saja yang meliputi system pengendalian internal?
3. Apa yang dimaksud dengan asas partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa?
4. Apa saja kelebihan penggunaan aplikasi siskeudes untuk pengelolaan desa?
5. Apa tujuan dilakukannya persetujuan aplikasi siskeudes?

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1-16.
- Jewel, L.N. dan Siegell, M. 1998. *Psikologi Industri/Organisasi Modern*. Jakarta: Arcan.
- Mada, Syarifuddin. Lintje, K., and Hendrik G. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaam Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Murtiono, Y. 2016. *Modul Tata Kelola Keuangan Desa*. (H. Prasetya, Ed.) (1). Yogyakarta: Retrieved from www.infest.or.id.
- kurniawan, T. H., & Efendi, D. (2019). Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-19.
- Kuswanti, A. P. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-22.
- Nurfitriyana, Sjamsuddin, S., & Mindarti, L. I. (n.d.). Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 564-570. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Saputra, B. T., Suyanto, & Ali, K. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi Aktiva*, 1-13.
- Sari, A. N., & Wahidahwati. (2018). Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2014. Jakarta: Departemen Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Jakarta: Departemen Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

BAB 4

PARTISIPASI AKUNTABILITAS

A. PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN KEGIATAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Masyarakat desa telah berpartisipasi sejak perencanaan dana desa, yaitu pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Untuk memahami lebih mendalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana desa, maka berikut ini akan diuraikan proses penyusunan RPJMDes, yang mana didalamnya terlihat dengan jelas bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari musyawarah di tingkat dusun sampai kepada musyawarah di tingkat desa. Tahapan dalam penyusunan RPJM Desa.

Musyawarah Dusun Musyawarah Dusun difasilitasi oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Anggota dari BPD adalah perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh perempuan dari setiap dusun. Anggota BPD dipilih oleh warga dusun. Tidak semua desa memiliki jumlah anggota BPD yang sama, hal ini tergantung dari jumlah penduduk dan luar wilayah. Jumlah anggota BPD adalah 5 sampai dengan 11 orang. BPD berperan sebagai mitra kepala desa dan juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa. Musyawarah dusun dihadiri oleh semua warga dusun untuk membicarakan pro gram pembangunan yang dibutuhkan untuk 6 tahun ke depan (sesuai dengan masa jabatan kepala desa). Dalam musyawarah dusun ini, warga dusun menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Musyawarah Desa Musyawarah Desa difasilitasi oleh Badan Permasyarakatan Desa. Musyawarah desa membahas program pembangunan yang telah dibuat oleh setiap dusun, dan melalui musyawarah desa ini, Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa menyepakati prioritas program pembangunan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes ini dijadikan sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan berupa RKP-Desa. Dalam proses penyusunan RKP-Desa, Pemerintah Desa mengundang:

- 1) Ketua dan Anggota BPD
- 2) Ketua dan Anggota LPM
- 3) Ketua Tim Penggerak PKK
- 4) Imam/Pembantu Penghulu
- 5) Para Kepala/Imam Dusun
- 6) Kepala Postu
- 7) Para Kepala SD-SDI/TK
- 8) Ketua KTI dan Kelompok Tani
- 9) Ketua Lembaga Kemasyarakatan/ Ekonomi Desa, dan
- 10) Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dana desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas yakni partisipasi, karena didalam menentukan jenis program kegiatan yang akan dilaksanakan, telah melibatkan semua unsur atau elemen masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi sebagai DPRD nya desa sampai kepada level terkecil dalam masyarakat. Dengan demikian, maka seyogyanya program yang disepakati adalah betul-betul menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu segera diselesaikan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Untuk tahun anggaran 2016, program dana desa yang diselenggarakan mencakup tiga (3) bidang, yakni:

- 1) Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa:
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang pembangunan infrastruktur desa meliputi: pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan, pembangunan drainase, pembangunan talur, perintisan jalan baru, pembangunan jalan *paving block*, pemeliharaan lapangan sepak bola, dan pembangunan tempat sampah. Bidang pembinaan kemasyarakatan, mencakup: pembayaran insentif parewa/pongawa, pembinaan pendidikan anak usia dini (PAUD), pembinaan keagamaan, pembinaan sosial budaya, pembinaan pemuda dan olah raga, dan pemberian peralatan pelampung bagi para nelayan.

Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa kegiatan seperti:

- 1) Pelatihan aplikasi keuangan desa,
- 2) Pelatihan peningkatan kapasitas petani,
- 3) Bimbingan teknik penguatan kader desa,
- 4) Pelatihan peningkatan kesadaran hukum,
- 5) Pelatihan peningkatan kapasitas nelayan,
- 6) Pengadaan perpustakaan desa, dan
- 7) Pelatihan aparatur pemerintah desa.

Perencanaan program pembangunan infrastruktur dituangkan dalam RAB. Proses penyusunannya difasilitasi oleh tenaga pendamping. Hal ini dilakukan karena tidak semua kegiatan pembangunan infrastruktur diketahui oleh masyarakat, sehingga memerlukan pendamping yang mengetahui secara teknis kegiatan tersebut, termasuk dalam hal anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan kegiatan tersebut. Pelaksana kegiatan adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Anggota TPK adalah masyarakat dusun dimana kegiatan pembangunan infrastruktur itu dilaksanakan. TPK terdiri atas: Ketua, Bendahara, dan Anggota. Jumlah TPK antara 9-10 orang. Dalam melaksanakan tugasnya, TPK bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Pembangunan Kantor Desa, dan Kaur Pembangunan Kantor Desa bertanggung jawab terhadap Kepala Desa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek partisipasi dari segi pelaksanaan kegiatan telah dapat berjalan dengan baik Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dengan demikian maka hal ini telah memenuhi prinsip partisipasi.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MONITORING DAN PENGAWASAN KEGIATAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 angka 4, menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Dan lebih lanjut dalam pasal 55 pada Undang-Undang tersebut dengan tegas dikemukakan fungsi BPD sebagai berikut:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi terakhir inilah yang dikaitkan dengan *monitoring* dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Desa di atas, setiap desa harus membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pembangunan yang dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Aspek *monitoring* dan pengawasan tidak kalah pentingnya dibandingkan aspek perencanaan. Karena tanpa *monitoring* dan pengawasan yang baik, maka program kegiatan bisa saja tidak sesuai dengan standar perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan dana desa ini, Kepala Desa telah membentuk sebuah BPD yang anggotanya adalah perwakilan tokoh masyarakat dari setiap dusun yang ada di Desa. Sebagai representasi dari masyarakat desa, BPD diharapkan dapat memperjuangkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, sehingga seyogyanya wakil-wakil tokoh masyarakat ini adalah mereka sumber daya manusia yang profesional, kapabel, serta mampu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mampu mengawal program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Kedudukan BPD sebagai salah satu lembaga pemerintahan di tingkat desa, yang bertugas untuk menyusun rancangan peraturan desa sehingga diharapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnya akan mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan Desa Sampulungan sangatlah besar. Masyarakat Desa Sampulungan telah mempercayakan kepada wakil mereka di BPD untuk menentukan nasib mereka.

Terwujudnya peran dan fungsi BPD secara optimal tidak lepas dari peran Kepala Desa Sampulungan yang kooperatif dan terbuka kepada BPD untuk turut bersama-sama dalam menyusun dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya. Kepala Desa senantiasa membuka kerjasama yang kooperatif dengan pihak BPD agar selalu bersinergi dalam mengawal pelaksanaan program dana desa yang diadakan di desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan program dana desamengacu kepada rencana awal program dengan pelaksanaan program serta realisasinya.

Fokus yang menjadi aspek *monitoring* dan pengawasan adalah spesifikasi pekerjaan dan juga besarnya dana yang digunakan. Sepanjang pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD mengacu kepada RAP setiap kegiatan, untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana dan besaran anggaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam *monitoring* dan pengawasan program kegiatan telah berjalan dengan baik melalui perwakilannya di lembaga BPD. Dengan demikian maka aspek *monitoring* dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa juga telah berlangsung dengan efektif. Beberapa hal menarik yang menjadi temuan penelitian adalah secara umum masyarakat tidak mengharapkan insentif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kebanyakan masyarakat rela mengorbankan sebagian miliknya untuk kepentingan bersama.

Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum dapat berpartisipasi dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor. antara lain:

- 1) Masalah kesibukan dalam pekerjaannya,
- 2) Masyarakat kurang memiliki inisiatif dalam proses partisipasi karena kapasitas masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan yang rendah,

keterampilan teknis terkait program kegiatan yang dilakukan, dan juga terkait masalah informasi.

- 3) Masyarakat juga kurang terorganisir dalam partisipasi dilihat dari kurangnya masyarakat yang mengetahui metode dan teknik partisipasi.

C. PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI AKUNTABILITAS

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakatnya. Dalam beberapa dekade terakhir, transparansi anggaran telah menjadi pilar akuntabilitas (Carlitz, 2013). Dengan partisipasi, masyarakat dapat mengetahui jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah desa, jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan juga bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun tidak semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, hanya mereka yang terlibat dalam TPK dan anggota BPD yang dapat mengetahui besaran dana yang dikelola oleh Desa.

Sedangkan masyarakat secara umum belum tentu dapat mengetahui informasi terkait jumlah dana dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Desa. Oleh karenanya, maka transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya cukup bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana desa saja, akan tetapi juga masyarakat secara luas yang ada di desa tersebut. Terkait dengan transparansi, informasi terkait dengan dana desa telah disampaikan kepada masyarakat berupa papan pengumuman yang ada di kantor desa, namun kadang masyarakat tidak menyadarinya, sehingga sering ada yang mengatakan bahwa kami tidak terbuka terhadap masyarakat.

Masyarakat telah menilai bahwa pemerintah desa telah cukup transparan dalam mengelola dana desa, karena telah mengumumkan kegiatan dan anggaran dana desa di kantor desa. Namun masyarakat juga mengharapkan agar pemberian informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, misalnya dengan memasang pengumuman ditempat-tempat umum sehingga mudah dilihat oleh masyarakat banyak, seperti di tempat ibadah dan pos ronda.

Menurut Nordiawan (2009:36) menyatakan bahwa definisi dari transparansi adalah sebagai berikut: "Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang." Menurut Pasal 4, paragraf 7 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13, 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memiliki akses ke informasi sebanyak mungkin tentang keuangan daerah.”

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.” Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Menurut Krina dalam Hanifah dan Praptoyo (2015:7) mengatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Sedangkan indikator-indikator prinsip transparansi menurut Kristianten dalam Ultafiah (2017:25) adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat;
3. Keterbukaan proses pengelolaan;
4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa.

Beberapa manfaat yang didapat jika transparansi ini dilaksanakan, antara lain menurut Jamaludin (2015:6):

1. Menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah Desa dengan penduduk Desa dan pihak-pihak lain sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa.

2. Menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dalam mendukung pengambilan keputusan yang ekonomis untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa.
3. Membandingkan kinerja anggaran / penggunaan anggaran dan untuk menilai kondisi dana dengan hasil yang dicapai, sehingga berguna untuk menyusun prioritas anggaran untuk mewujudkan program yang diprioritaskan.
4. Sebagai kontrol publik terhadap pemerintah Desa

D. MODEL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Untuk mendapatkan model akuntabilitas pengelolaan dana desa, Berdasarkan hasil FGD peneliti mencoba mengembangkan sebuah model akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan informasi dan data yang diperoleh

Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal pelibatan masyarakat, temuan yang menarik dari adalah bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik teknik-teknik untuk melakukan partisipasi.

Hal ini sejalan dengan Teori *Democratic Citizenship* dari *Denhardt and Denhard* (2003) yang memandang warga negara bukan sebagai entitas dan obyek dari system hukum yang diatur dan dikendalikan oleh hak dan kewajiban legal, akan tetapi harus menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan aktif untuk menjamin hak warga negara membuat pilihan sesuai dengan kepentingannya. *Democratic Citizenship* dapat kita wujudkan dalam program dana desa yang memang mempersyaratkan pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan kegiatan, mulai musyawarah dusun sampai musyawarah desa, akan memberikan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi kepada setiap warga desa, dan akan menjadikan kehidupan masyarakat menjadi penting dan lembaga-lembaga publik akuntabel (Roberts, 2004).

E. RANGKUMAN MATERI

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat

dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa.

Dalam pengelolaan dana desa, Kepala Desa telah membentuk sebuah BPD yang anggotanya adalah perwakilan tokoh masyarakat dari setiap dusun yang ada di Desa. Sebagai representasi dari masyarakat desa, BPD diharapkan dapat memperjuangkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, sehingga seyogyanya wakil-wakil tokoh masyarakat ini adalah mereka sumber daya manusia yang profesional, kapabel, serta mampu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan mampu mengawal program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kedudukan BPD sebagai salah satu lembaga pemerintahan di tingkat desa, yang bertugas untuk menyusun rancangan peraturan desa sehingga diharapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat.

Terwujudnya peran dan fungsi BPD secara optimal tidak lepas dari peran Kepala Desa Sampulungan yang kooperatif dan terbuka kepada BPD untuk turut bersama-sama dalam menyusun dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya. Kepala Desa senantiasa membuka kerjasama yang kooperatif dengan pihak BPD agar selalu bersinergi dalam mengawal pelaksanaan program dana desa yang diadakan di desa.

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakatnya. transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya cukup bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana desa saja, akan tetapi juga masyarakat secara luas yang ada di desa tersebut. Terkait dengan transparansi, informasi terkait dengan dana desa telah disampaikan kepada masyarakat berupa papan pengumuman yang ada di kantor desa, namun kadang masyarakat tidak menyadarinya, sehingga sering ada yang mengatakan bahwa kami tidak terbuka terhadap masyarakat.

Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal pelibatan masyarakat, temuan yang menarik dari adalah bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik teknik-teknik untuk melakukan partisipasi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan perencanaan secara partisipatif?
2. Mengapa partisipatif masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan?
3. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat?
4. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam *monitoring* dan evaluasi jalannya?
5. kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?
6. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan dana desa?

DAFTAR PUSTAKA

- Kumorotomo, Wahyudi, 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Penerbit: Magister Administrasi Publik UGM kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pahlevi, Indra. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri. Vol. VII No. 17 September 2015.
- Pramesti, Sisi (2015). KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa. Sindonews.com.
- Sinandang, Kristanto, dan Maria R. Nindia Radyati. 2011. Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia. Public Interest Research and Advocacy Center Humanitarian Forum Indonesia. Penerbit: Piramedia, Depok.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

BAB 5

DESA

A. DESA

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Sululing, 2018).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian Edi Indrizal (2006) dalam Sujarweni (2015). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Sujarweni, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan : prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Dalam hal ini desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tentu saja wewenang yang luas tersebut tetap diatur sesuai dengan Undang-undang. Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa.

Desa merupakan sebuah unit organisasi terkecil dalam tatanan pemerintah yang tumbuh bersamaan dengan hukum dan adat istiadat setempat. Desa sendiri memiliki kewenangan untuk kemudian mengatur, mengurus dan mengelola tata pemerintahan desa yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam rukun atau wilayah desa tersebut sesuai hukum adat yang melekat dalam wilayah tatanan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintahan diharapkan untuk tetap mampu dan berkontribusi dalam memberikan peranan dan fungsi untuk menjawab latar belakang pemikiran dan kepentingan masyarakat desa yang tentunya berbeda-beda.

Hingga kini pemerintahan Indonesia terus berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan, mulai dari unit terkecil dalam tatanan pemerintahan yaitu desa. Dalam kaitannya dengan desa, kemudian muncullah istilah perangkat desa yang kemudian didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa individu yang secara bersamaan membantu dan bekerjasama dengan pemimpin desa untuk bersama-sama menjalankan fungsi serta tanggungjawab *team* aparatur desa dalam kaitannya dengan implementasi pelaksanaan teknis dari semua fungsi dan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin desa. Sebagai salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beliau membuat dan menciptakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait keuangan dana desa baik dari sisi pengelolaan dan kebijakan dengan harapan dapat membantu aparatur desa dalam implementasi dan penerapan terkait pemanfaatan dana desa tersebut.

UU nomor 6 tahun 2014 merupakan sebuah terobosan terbaru diberikan oleh Pemerintah Jokowi sebagai suatu upaya untuk mendukung desa agar lebih berkontribusi dalam pembangunan yaitu dengan menciptakan sistem terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang lebih baik lagi. Sistem Alokasi Dana desa(ADD) juga diharapkan dapat menjadi sebuah komitmen dari pemerintah untuk secara konsisten dan bertahap dalam pemerataan pembangunan yang dimulai dari unit pemerintahan terkecil yaitu desa sendiri.

Alokasi dana desa yang terus mengalami peningkatan dari sisi anggaran juga merupakan sebuah bukti serius dalam komitmen pemerintah untuk secara berangsur melakukan pemerataan pembangunan tersebut. Hal tersebut juga dapat dilihat dari data anggaran Kenaikan ADD secara signifikan dan bertahap mengalami peningkatan yang lumayan fluktuatif.

Alokasi dana desa dan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dalam mendukung rangkaian program serta kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan tersebut, tentunya juga menuntut pihak desa untuk lebih bertanggung jawab terhadap anggaran dan realisasi dari anggaran tersebut serta secara keseluruhan mampu bersinergi dan melakukan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik lagi. Untuk mengontrol besarnya dana desa tersebut, Kementerian Keuangan telah mengatur beberapa laporan yang wajib dilaporkan oleh aparat desa, seperti:

1. Realisasi Pelaksanaan Anggaran (RPA),
2. Anggaran Pendapatan Belanja (APB),
3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ),
4. Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang dilaporkan setiap 6 bulan.

Membuat laporan pertanggungjawaban aparatur desa, Realisasi tahunan dari anggaran desa dan beberapa laporan lainnya yang tertuang dalam Undang-undang.

Latar belakang UU tersebut merupakan salah satu bukti nyata dari penerapan atau pemanfaatan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, maka diperlukan pembenahan keuangan desa yang berpedoman pada UU, peraturan maupun kebijakan yang telah diatur sebelumnya yang dapat digunakan dalam segala keputusan akhir terkait pengelolaan anggaran desa yang dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah pusat sebagai *principle*. Adapun beberapa masalah yang masih menjadi perhatian khusus dalam lingkup akuntansi pemerintahan adalah terkait pengelolaan dana desa yaitu tingginya tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang segera mungkin harus menjadi fokus pembenahan bagi aparat desa.

Menjabarkan bahwa akuntabilitas sendiri merujuk pada suksesnya pemberian segala rangkaian info publik atas segala rangkaian pertanggungjawaban aparatur desa dalam kaitannya dengan visi misi desa dan negara yaitu menciptakan desa yang lebih maju, mandiri, sejahtera, adil, demokratis serta mampu dalam mengelola, mengatur serta mengurus diri sendiri dalam mewujudkan pembangunan dan infrastruktur desa yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana desa(ADD).

Menurut Abdul Halim dan Muhamad Ikbal (2012:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Mardiasmo (2012:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Maka Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Jagaraga masih mengalami kendala khususnya dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah atau kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Maka intinya Alokasi Dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi pajak daerah dan bagi bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Itulah dana desa yang kini sedang menjadi isu besar ditingkat nasional.

Adapun hal yang menyebabkan kendala dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa di Desa Jagaraga yaitu seperti sumber Regulasi Transfer Anggaran Tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak tepat waktu pengiriman, kurangnya staf dalam melakukan kegiatan, keterlambatan dalam pengesahan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang pembagian Dana desa(DD) dan Alokasi Dana desa(ADD), Keterlambatan dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), proses asistensi yang lama di kabupaten atau kota.

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama.

Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan dana desa yang baik. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan

tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Pencapaian Dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan.

Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana desake depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana desa dan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah.

Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antarkementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMPTENSI PENGELOLAAN DESA

Kompetensi pengelola desa merupakan salah satu faktor penting dan utama dalam menilai keberhasilan dan kinerja seseorang. Kompetensi merupakan suatu dasar dan wajib dalam penilaian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin maupun pengelola desa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Dalam kaitannya dengan kompetensi pengelola desa, jika ukuran kompetensi seseorang didasarkan pada sebuah pemahaman (*knowledge*), kecakapan dan keterampilan yang dinilai dengan beberapa aspek teknis. Kompetensi sendiri harus dimiliki oleh kepala desa maupun pengelola desa lain untuk menjadi landasan awal dalam menjalankan fungsi serta tanggungjawabnya sebagai aparat desa. Kompetensi pengelola desa hingga kini masih tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan dengan masih rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM) pengelola desa, kurangnya keahlian tertentu serta minimnya pengetahuan pengelola desa terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi pengelola desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Faktor berikutnya yang juga diyakini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu sistem pengendalian internal (SPI). Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 menjabarkan lebih lanjut bahwa sistem pengendalian internal (SPI) merupakan sebuah bentuk *control* yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, guna memperoleh sebuah kepercayaan bahwa segala rangkaian organisasi telah berjalan dan dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang. SPI sendiri pada akhirnya merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan akuntabilitas yang dilihat berdasarkan opini akhir dari BPK yang merupakan indikator penting pemanfaatan pengelolaan keuangan publik. SPI memiliki cakupan yang cukup kecil dan terkonsentrasi pada pengendalian yang lebih baik. SPI pada pemerintah desa juga pada dasarnya mencakup wilayah yang lebih kecil dengan fungsi *monitoring*, kontrol yang terpusat dan dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam kaitannya dengan mengontrol kinerja kepala desa untuk mengurangi dan meminimalisir terjadinya kecurangan dan penggelapan dana desa.

Hingga kini penerapan sistem pengendalian pemerintah belum sepenuhnya mampu menjelaskan kualitas dari sistem pengendalian internal yang sesuai dengan pedoman dan standar undang-undang. Masalah diatas memberikan bukti bahwa Sistem Pengendalian Internal pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa masih kurang efektif. Sistem pengendalian internal

juga telah memberikan bukti bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat desa diyakini dapat menjadi sebuah indikator penting dalam mewujudkan angka partisipatif seluruh elemen desa serta mampu mewakili aspirasi masyarakat miskin terkait pembangunan desa.

Apabila ditelusuri lebih jauh partisipasi masyarakat desa sendiri merupakan suatu akses bagi masyarakat desa untuk mengetahui perkembangan sarana prasarana desa yang ada dan juga merupakan sebuah wadah dalam menampung segala aspirasi masyarakat desa terkait pengelolaan dan implementasi dari pengelolaan keuangan desa secara umum yang kemudian dijabarkan dalam pasal 54 UU No 16 Tahun 2014, dimana menjelaskan bahwa partisipasi elemen desa merupakan suatu bentuk wadah yang menerima serta mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat desa yang berbeda yang terdiri atas badan pengawas desa, aparat desa serta unsur tokoh adat dan masyarakat pada umumnya untuk kemudian melakukan perbaikan yang bersifat membangun kepentingan desa.

Masalah terkait partisipasi masyarakat desa juga sering ditemui, dimana masyarakat desa yang kurang partisipatif serta memiliki pandangan bahwa suara dan aspirasi mereka tidak penting untuk memberikan masukan kepada aparat desa setempat. Selain itu, adanya sistem tebang pilih juga sering ditemui, dimana terdapat beberapa masyarakat desa tertentu yang dipilih untuk mewakili masyarakat desa secara umum, dan rata-rata mereka yang dilibatkan adalah pendukung kepala desa tersebut, sedangkan mereka yang memiliki pandangan berbeda jarang untuk diikutsertakan karena dianggap kontra atau menentang dengan kebijakan aparat desa. Menurut Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) fenomena lain yang juga terkait pengelolaan alokasi dana desa yaitu terdapat penyimpangan alokasi dana desa sekitar 5-10% dari total alokasi dana desa yang ada, sehingga dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat desa secara bersinergi untuk bersamaan mengelola keuangan desa tersebut. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Faktor terakhir yang merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) yang berfungsi sebagai pengawas jalannya pengelolaan keuangan yaitu dengan membuat dan menciptakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan harapan dapat mempermudah pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya hanya

sebatas formalitas kedalam suatu aturan yang mengacu pada aturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Aplikasi siskeudes relatif mudah digunakan untuk mengakomodir dan menjawab kebutuhan administrasi dan penata usahaan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Permasalahan terkait penerapan Siskeudes tersebut tentunya menjadi masalah bagi masyarakat desa yang belum terbiasa menggunakan komputer sebagai alat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tersebut. Selain itu juga permasalahan yang terjadi terkait aplikasi Siskeudes adalah berkaitan dengan ketersediaan jaringan internet yang belum mampu mengakses topografi desa yang masih terpencil sehingga menyebabkan belum adanya pemerataan penggunaan aplikasi Siskeudes. Pelatihan penggunaan aplikasi yang dijanjikan secara berkala oleh pemerintah pusat juga apakah sudah sesuai dengan rencana tersebut dan telah diikuti oleh semua elemen desa hingga ke desa dengan letak topografi desa yang ekstrem atau susah untuk diakses. Aplikasi siskeudes juga membuktikan bahwa aplikasi Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota , terdiri dari: Desa dan Desa Adat. Penataan dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan Pemerintahan Desa, meliputi: Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan status, dan Penetapan suatu Desa. Desa dibentuk dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Prakarsa masyarakat di Desa,
2. Asal usul, dan adat istiadat,
3. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa, dan
4. Kemampuan dan potensi desa.

C. SYARAT PEMBENTUKAN DESA

Syarat pembentukan Desa dicantumkan di Pasal 8 UU No.6 Tahun 2014, Syarat Pembentukan Desa:

1. Batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun,
2. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah,
3. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat,
4. Memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya.

Pengaturan desa diperlukan untuk:

- a. Memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI serta
- b. Memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa, khususnya dalam :
 - 1) Mengelola desa,
 - 2) Menjalankan pemerintahan desa, dan
 - 3) Memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

Pengaturan tentang Desa diperlukan antara lain untuk:

- a. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa;
- b. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- c. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa;
- d. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa;
- e. Memajukan perekonomian masyarakat Desa; dan
- f. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Adapun azas pengaturan desa:

1. Rekognisi
 - a. Kebersamaan
 - b. Subsidiaritas
 - c. Keberagaman
 - d. Kegotong royongan
 - e. Kekeluargaan
 - f. Musyawarah
 - g. Demokrasi
 - h. Kemandirian
 - i. Partisipasi
 - j. Kesetaraan
 - k. Pemberdayaan
 - l. Keberlanjutan

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional.

Disamping itu, pemberian Dana desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan publik desa;
2. Memajukan perekonomian desa;
3. Mengentaskan kemiskinan;
4. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan
5. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

D. RANGKUMAN MATERI

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan : prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Kompetensi pengelola desa merupakan salah satu faktor penting dan utama dalam menilai keberhasilan dan kinerja seseorang. Kompetensi merupakan suatu dasar dan wajib dalam penilaian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin maupun pengelola desa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Kompetensi pengelola desa hingga kini masih tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan dengan masih rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM) pengelola desa, kurangnya keahlian tertentu serta minimnya pengetahuan pengelola desa terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi pengelola desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota , terdiri dari: Desa dan Desa Adat. Penataan dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan Pemerintahan Desa, meliputi: Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan status, dan Penetapan suatu Desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan defenisi desa
2. Apa tugas dan tanggung jawab kepala desa?
3. Apa Faktor yang mempengaruhi kompetensi pengelolaan desa?
4. Sebutkan Undang-undang tentang desa
5. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembentukan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Fiki. 2016. Muncul Usulan 1800 Desa Baru Untuk Terima Dana Rp 1 Milyar. Liputan 6.com, tersedia 20 April 2016.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Penerbit: Magister Administrasi Publik UGM kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pahlevi, Indra. (2015). Dana desadan Permasalahannya. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri. Vol. VII No. 17 September 2015.
- Paselle, Enos. 2013. Akuntabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Samarinda. Disertasi. Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Fisip Unhas.
- Pramesti, Sisi (2015). KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa. Sindonews.com. Tanggal 12 Juni 2015.
- Nindia Radyati. 2011. Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia. Public Interest Research and Advocacy Center Humanitarian Forum Indonesia. Penerbit: Piramedia, Depok.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor 2015 tentang Pembagian Dana desaProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.
- Hasniati, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa²⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desaTahun 2016.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Tabrani Rusyan, Membangun efektivitas kinerja kepala desa, (Jakarta: bumi aksara,2018)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa UNDP, 1997. Governance for Sustainable Human Development. UNDP Policy Paper, New York: UNDP

PROFIL EDITOR

Dr. H. M. Joni, Lc., MA



Editor lahir di Desa Titian Teras, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, 15 Januari 1981. Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri Titian Teras. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah, nyantri di Pondok Pesantren Syekh Maulana Qori Titian Teras. Di lembaga ini penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Tsanawiyah. Kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan Aliyah di MMA Pondok Bahrul Umum Tambakberas Jombang. Selanjutnya editor melanjutkan pendidikan ke Mesir tahun 2001-2005. Pada tahun 2006 editor melanjutkan pendidikan ke program Strata Dua (Magister) di Omdurman Islamic University Sudan selesai tahun 2009. Pada tahun yang sama, editor langsung melanjutkan Pendidikan ke Program Starata Tiga (Doktor) di Universitas yang sama, selesai pada tahun 2013. Pengalaman kerja, editor pernah mengajar di Pondok Pesantren Syekh Maulana Qori Bangko dan Pondok Pesantren PKP Al-Hidayah Kota Jambi. Menjadi dosen IAIN STS Jambi, tahun 2010-2013. Dari tahun 2009 sampai sekarang masih sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, yang sekarang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Pada tahun 2014-2020 pernah menjabat sebagai wakil Ketua I di perguruan tinggi yang sama juga. Pada tahun 2021-sampai sekarang menjabat sebagai dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karya tulis yang telah dihasilkan diantaranya adalah dalam bahasa Arab yaitu: *Mauqifful Fiqhi Al-Islami Min Al-Ukud Al-Murakkabah Bittatbiq Ala Ba'dhi Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah dan Al-Ilzam Bil Wa'di Fi Al-Fiqhi Al-Islami Wal Qonun Al-Indunisy Watatbiquhu Al-Mu'ashirah Fi Al-Muamalat Al-Maliyah (Dirasah Muqaranah)*

Tuti Hardianti, S. Pd.I., M. Pd



Lahir di Nibung pada tanggal 1 Januari 1982 putri bungsu dari ayah A. Kasim Jamal (Almarhum) dan ibu Juwairiah (Almarhumah), editor merupakan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Menyelesaikan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan di

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2017.

Instansi: Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori (IAI SMQ) Bangko Kampus

II. **Alamat:** Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori (IAI SMQ) Bangko Jl.

Lintas Sumatra KM. 5 Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kode Pos 37312

PROFIL PENULIS

Nofrizal Rifandi



Lahir di Pekan Baru, 01 November 2002 putra dari ayah Yus Rizal Usman ibu Rosmayenti, penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko Tahun Akademik 2021/2022. Alamat: Pasar Rantau Panjang Tabir Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Kasfia Rizka



Lahir di Bangko, 24 Juni 2003 putri dari ayah Mahyudin (alm) ibu Marhamah, penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko Tahun Akademik 2021/2022. Alamat: Waskita Karya, Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Bella Monica Husni



Lahir di Pulau Baru, 22 Desember 2002 putri dari ayah Husni Mubarak ibu Surtini, penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko Tahun Akademik 2021/2022. Alamat: Desa Pulau Baru Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Ari gusti winandra



Lahir di Mampun Baru, 9 Agustus 2002 putra dari ayah Suparmin ibu Sariah, penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko Tahun Akademik 2021/2022. Alamat: Desa Pulau Tujuh Kecamatan Pamenang Barat kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Ita Emilia Pitroh



Lahir di Seling, 04 Oktober 1996 putri dari ayah M. Zen ibu Siti, penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko Tahun Akademik 2021/2022. Alamat: Desa Desa Seling Kecamatan Tabir kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Hafidzah Bilqisthi



Lahir di Batu Sangkar, 28 Juni 2002 putri dari ayah Ahmad irfan ibu Dewi Pitra, penulis bekerja di toko buku Irfan poster, penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko Tahun Akademik 2021/2022. Alamat: Jln. Pendidikan Rt.20 Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Provinsi Jambi

AKUNTABILITAS ANGGARAN DANA DESA

Buku ini menyoroti pentingnya akuntabilitas keuangan dalam konteks pembangunan dan pengelolaan keuangan di tingkat desa. Akuntabilitas menjelaskan konsep dasar akuntabilitas keuangan desa, termasuk tanggung jawab dan kewajiban yang melekat dalam mengelola dana desa. Pembaca akan memahami pentingnya transparansi, integritas, dan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam konteks akuntabilitas keuangan.

Berikutnya, Alokasi Dana Desa yang menguraikan proses alokasi dana dari pemerintah pusat ke tingkat desa. Pembaca akan memperoleh pemahaman tentang kriteria alokasi dana desa, peraturan yang mengatur penggunaan dana tersebut, dan pentingnya penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk pembangunan di tingkat desa.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa menjadi fokus bab selanjutnya, di mana pembaca diajak untuk memahami dampak dari praktik akuntabilitas yang baik terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Analisis mengenai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam meningkatkan akses terhadap layanan publik dan pembangunan infrastruktur lokal juga diperkenalkan dalam bab ini.

Terakhir, Partisipasi Akuntabilitas membahas peran partisipasi masyarakat dalam memastikan akuntabilitas keuangan desa. Pembaca akan dipandu dalam memahami bagaimana keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-177-7



9 786235 001777